



PUTUSAN

NOMOR 350/ Pid.B/2008/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : KADARSYAH DJS, SE. MM Bin AMUKTI JAYA SINGA (Alm) ;
Tempat Lahir : Menggala ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 25 Desember 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Ratudibalau Gg. Cempaka 7 Way Kandis Bandar Lampung ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : PNS ;
Pendidikan : S2 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Nopember 2008 s/d 26 Nopember 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2008 s/d 05 Januari 2009 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2008 s/d 29 Desember 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2008 s/d 09 Januari 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2009 s/d 10 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Maret 2009 s/d 08 April 2009 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu NGADIMIN, SH, M. SOHAFI SOFIAN, SH, SUPRIYADI DJOENI, SH, WIDYA RELAWAN, SH, FITRI SETIYANI DWIYANI, SH, masing-masing adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum NGADIMIN, SH & REKAN, beralamat di Jl. Hj. Zubaidan No. 35/38 Bakung Telukbetung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 236/SK/PH/XII/2008 tertanggal 23 Desember 2008 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Desember 2008 Nomor 481/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim / Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2008 Nomor 350/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa KADARSYAH Djs, SE.MM Bin AMUKTI JAYA SINGA beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KADARSYAH DJS SE., MM. Bin AMUKTI JAYA SINGA** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan penjara, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No: 04 tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No.12 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah.
 3. Peraturan Bupati Tulang Bawang No.35 tahun 2006 Tanggal 12 Oktober 2006 Tentang Ketentuan-Ketentuan, Dewan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah PT.Tulang Bawang Jaya;
 4. Keputusan Bupati Tulang Bawang No.B/416/BG.V/HK/TB/2006 Tanggal 01 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi BUMD PT.Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang.
 5. Keputusan Bupati Tulang Bawang No;800/1075/Bid.II/BKD/2006 Tanggal 13 Desember 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
 6. Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Tulang Bawang Jaya Nomor 09 tanggal 14 Desember 2006 Yang Dikeluarkan Oleh Notaris CAHYA WITRI DEDIYAH,SH;
 7. Surat Direktur Utama PT.Tulang Bawang Jaya Nomor: 09.I.XII.2006 Tanggal 15 Desember 2006 Perihal Mohon Penyertaan Modal.
 8. Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 03628/BT/2006, Pemegang Kas Sdr.KADARSYAH, SE, Nama Bank BPD Cabang Menggala, Nomor Rekening Bank : 388.000.500.462, Dasar Pembayaran (Otorisasi) : 900.553.03/Ad/2006 tanggal 11 Juli 2006 Untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Sebesar Rp.2000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
 9. Surat Panitia Anggaran Eksekutif Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 900/245/keu/TB/2006 Tanggal 26 Desember 2006 Perihal Mohon Peminjaman Dana, Yang Ditujukan kepada Direktur Utama BUMD PT.Tulang Bawang Jaya Sebesar Rp.1.405.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah).
 10. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT.Tulang Bawang Jaya, Dengan Nomor Rekening 388.00.07.00032.6 Periode 08/11/2006 S/D 30/11/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT.Tulang Bawang Jaya, Dengan Nomor Rekening 388.00.07.00032.6 Periode 01/01/2007 S/D 31/01/2007.
12. Rekening Koran Tanggal 04 Agustus 2008, Nama Nasabah Bagian Perekonomian/ Kadarsyah, Dengan Nomor Rekening 388.00.05.00462.1 Periode 27/12/2006 S/D 13/06/2007.
13. Cek No.SRD 069433 Tanggal 03 Januari 2007 Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Dari Bank Lampung Tulang Bawang Yang Diterima Sdr.KADARSYAH,SE.
14. Cek No.SRD 069434 Tanggal 15 Januari 2007 Sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) Dari Bank Lampung Tulang Bawang Yang Diterima Sdr.KADARSYAH,SE.
15. Cek No.SRD 069435 Tanggal 24 Januari 2007 Sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah) Dari Bank Lampung Tulang Bawang Yang Diterima Sdr.KADARSYAH,SE.
16. Kwitansi Tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdr.GUNAWAN A.RAIS.
17. Kwitansi Tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdr.MISWAR HADI LANG NEGARA.
18. Kwitansi Tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.25.005.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdri.FERLIAWATI.
19. Kwitansi Tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Pelunasan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.25.750.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdri FERLIAWATI.
20. Surat Direktur Utama PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Nomor : 149/A.I/TBJ-BUMD/VIII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT.Tulang Bawang jaya tahun 2006.
21. Surat Dari GUNAWAN RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA dan KADARSYAH,SE tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal Pada BUMD PT.Tulang Bawang Jaya.
22. DASK Tahun Anggaran 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUDM). Perda Nomor : 15 Tahun 2006 tanggal 19 September 2008 tentang APBDP Tahun 2006 .
23. Lampiran DASK APBPP Tahun 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD).
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006.
25. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821.2/001/BKD/2003 tanggal 06 januari 2003 mengakat atas nama KADARSYAH DJS BIN AMUKTI JAYA SINGA menjabat Pj. Kasubbag Proda II Bag. Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821/066/KEP/BKD/2005 mengikat atas nama GUNAWAN AHMAD RAIS BIN ADJOEMRIS menjabat Kabag perekonomian Setdakab.Tulang Bawang.
27. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B-415/BG.V/HK.TB/2006 Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang atas nama MISWAR HADI LANGNEGARA BIN AHMAD LANGNEGARA.
28. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Atas nama GUNAWAN A. RAIS,SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH Djs,SE,MM meminjam uang yang bersumber dari rekening Giro Dinas pada Bagian Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang dengan Nomor Giro 388.000.500.462 pada Bank Lampung Capem Menggala sejumlah Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk atas nama kami bertiga dengan perincian pinjaman adalah :
 - a. GUNAWAN A.RAIS,SE sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b. MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - c. KADARSYAH Djs,SE,MM SEBESAR Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
29. Surat Tanda Setoran Bank Lampung Nomor : 94 B tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama KADARSYAH Djs,SE,MM.
30. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Atas nama GUNAWAN A. RAIS,SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH Djs,SE,MM meminjam uang pada PT. Tulang Bawang jaya sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk atas nama bertiga dengan perincian pinjaman adalah :
 - a. GUNAWAN A.RAIS,SE sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b. MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - c. KADARSYAH Djs,SE,MM SEBESAR Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
31. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT.Tulang Bawang Jaya, Dengan Nomor Rekening 388.00.07.00032.6 Periode 01/12/2006 S/D 31/12/2006.
32. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BS.VI/HK/TB/2006 tentang mengesahkan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang.

dipergunakan dalam perkara An. GUNAWAN A. RAIS,SE, dan MISWAR HADI LANGNEGARA.
4. Menetapkan terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 05 Maret 2009 di persidangan dengan petitum sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KADARSYAH DJS, SE,MM Bin AMUKTI JAYA SINGA **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi** seperti termaktub dalam DAKWAAN KESATU jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ; Dakwaan Kedua jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

2. Membebaskan Terdakwa KADARSYAH DJS, SE.MM Bin AMUKTI JAYA SINGA dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa KADARSYAH DJS, SE.MM Bin AMUKTI JAYA SINGA dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya yang menurut hukum dan keadilan adalah layak dan patut, dengan mengingat bahwa berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan Terdakwa akan apa yang telah mereka lakukan, akan tetapi adalah untuk mendidik Terdakwa agar di kemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 17 Maret 2009, yang pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2008 Nomor PDM-246/MGL/08/2008 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa KADARSYAH DJS, SE. MM Bin AMUKTI JAYA selaku Kasubag Produksi Daerah Bidang Dua Pada Bidang Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: 821.2/001/BKD/2003 tanggal 06 Januari 2003 bersama-sama dengan MISWAR HADI LANGNEGARA (Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD)) dan GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS (dalam berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2007 bertempat di Kantor Pemda Tulang Bawang Bagian Perekonomian dan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang serta di Kantor Bank Lampung Cabang Menggala Kab. Tulang Bawang dan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006 diterbitkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah, dalam Perda tersebut menyebutkan penyertaan modal daerah ke BUMD yang bergerak dibidang usaha tidak ada penetapan jumlah/nilai dalam penyertaan modal tersebut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindak lanjuti Perda tersebut pada tanggal 20 September 2006 terbit Peraturan Bupati No. 34 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, dalam perubahan tersebut salah satunya adalah dianggarkan penyertaan modal sebesar Rp. 10. 650.000.000,- dalam Pos Pengeluaran Pembiayaan;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2006 diterbitkan SK Bupati Nomor: B/328/BG.VI/HK/TB/2006 yang mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD-P Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. dalam rincian DASK terdapat anggaran Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp. 8.000.000.000,- dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor: 800/1071/Bid.II/BKD/2006 ditunjuk SIGIT TRENGGONO, SH., MH sebagai Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan saat itu Pejabat yang bersangkutan pergi menunaikan ibadah haji dan pada tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor: 800/1075/Bid.II/BKD/2006 ditunjuk Hi. NIMBANG MARGA, SE Bin Hi. MUZANI sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa kemudian PT. TULANG BAWANG JAYA (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tanggal 15 Desember 2006 mengajukan permohonan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp. 3.000.000.000,- kepada Bupati Tulang Bawang melalui surat Dirut BUMD PT. TULANG BAWANG JAYA dengan nomor surat: 09.1.XII.2006 dan pada tanggal yang sama permohonan tersebut diteruskan Sekdakab Tulang Bawang kepada BAKUDA untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Hi. NIMBANG MARGA, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kab. Tulang Bawang pada tanggal 15 Desember 2006 mengeluarkan Nota Dinas kepada Bupati Tulang Bawang yang menyatakan bahwa terkait dengan permohonan kucuran penyertaan modal dari PT. TULANG BAWANG JAYA (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersedia anggaran Pos Pembiayaan Sekterariat Kabupaten dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Pengeluaran Pembiayaan /Penyertaan Modal pada BUMD) sehingga dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2006 Surat Permintaan Penyertaan Modal BUMD dan Nota Dinas BAKUDA di bawa oleh terdakwa Kadarsyah ke Bendahara Rutin (sdr Admansyah) yang dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang diterbitkan oleh si penerima dana tersebut dalam hal ini terdakwa KADARSYAH untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) nomor: 785/SPPR/RS/XII/2006 Tentang Penyertaan Pemda senilai Rp. 2.000.000.000,- oleh Bendahara Rutin;
- Bahwa setelah berkas-berkas tersebut oleh terdakwa Kadarsyah diajukan maka oleh Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala Bakuda kemudian memberikan disposisi ke bidang perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2006 untuk di teliti kelengkapan Administrasi oleh bidang perbendaharaan (Sdr Drs Ismed, MH) membubuhkan tanda tangan di SPP di lampiri SPM untuk di tanda tangani oleh Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala BAKUDA;
- Bahwa selanjutnya berkas tersebut dari Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala BAKUDA di teruskan ke Bendahara Umum Daerah (Drs. Meryorie SH) untuk diteliti ulang kelengkapan administrasi lalu ditanda tangani oleh Sdr Drs Meryorie. SH guna menerbitkan Biro Gilyet (BG);
- Bahwa setelah SPP-BT dan dokumen pendukungnya diverifikasi oleh Drs Ismed, MH selanjutnya Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala Bakuda dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Drs. Meryorie SH selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 03628/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006 untuk penyertaan Modal Pemda Tulang Bawang pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya (TBJ) senilai Rp. 2.000.000.000,- dalam SPM dinyatakan bahwa pembayaran menjadi beban kode rekening anggaran nomor: 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Penyertaan Modal pada BUMD). Dalam SPM tersebut nama penerima pembiayaan sama dengan yang tertera dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) yaitu atas nama terdakwa KADARSYAH dengan rekening Bank Lampung nomor: 388.00.05.462.1.

- Bahwa dana dalam APBDP tahun 2006 tersebut yang peruntukannya untuk penyertaan modal kepada PT TBJ BUMD, seharusnya masuk ke dalam rekening BUMD kemudian disimpangkan dana tersebut kepada rekening terdakwa KADARSYAH;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2006 dana penyertaan modal senilai Rp. 2.000.000.000,- masuk ke rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh terdakwa KADARSYAH dengan nomor rekening: 388.00.05.462.1. Keadaan keuangan rekening tersebut bersaldo nihil pada saat sebelum dana penyertaan modal terealisasi, kondisi tersebut didukung Laporan Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya Per 31 Desember 2006 yang telah di syahkan RUPS tanggal 29 Juni 2007 bahwa tidak ada penambahan penyertaan modal Pemda sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2006., sehingga menunjukkan terdapat pengeluaran yang membebani anggaran dengan kode rekening anggaran nomor: 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Penyertaan Modal pada BUMD) yang menyimpang dari tujuan penggunaannya sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya saksi Nimbang atas perintah Sekertaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang telah membuat surat nomor 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditujukan kepada PT Tulang Bawang Jaya BUMD sebesar Rp 1,405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) guna keperluan panita anggaran eksekutif untuk untuk menutupi kekurangan dana panitia anggaran yang sangat mendesak dengan janji bulan April 2007 akan dikembalikan ke BUMD dengan perincian sebagai berikut :
 - Program JNSBNN Bappeda sebesar Rp. 640.000.000,-
 - Rutin Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp 765.000.000,-Namun hingga sampai saat ini surat nomor 900/245/Keu/TB/2006 tertanggal 26 Desember 2006 tersebut diatas yang ditujukan kepada PT Tulang Bawang Jaya BUMD tidak pernah sampai ke PT Tulang Bawang Jaya BUMD;
- Oleh karena dana penyertaan modal tersebut masih berada di Rekening terdakwa maka terdakwa memberikan cek giro nomor : SRD 069432 senilai Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi ANDI WIJAYA selaku staf Bendaharawan rutin Pemkab Tulang Bawang dan cek giro nomor. SRD 069431 Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Sdr Hi. ARIA SEPTAJAYA SESUNAN, SE. MM Bin FABLULAH SESUNAN selaku staf BAPPEDA atas perintah Plt. Sekdakab. Tulang Bawang yang pada saat itu dijabat oleh Bapak SIGIT TRANGGANO dan Bapak HOTMAN ATIK secara lisan kepada terdakwa, sehingga dana penyertaan modal sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tersebut yang masih tersisa di rekening terdakwa yaitu sebesar Rp. 595.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), ;
- Bahwa terdakwa, tanpa persetujuan pihak Pemerintah Kab. Tulang Bawang maupun dari pihak BUMD, atas inisiatif mereka sendiri serta atas dasar kesepakatan bersama dengan GUNAWAN RAIS dan MISWAR HADI ELANG NEGARA telah menggunakan uang yang tersimpan didalam rekening Bagian Perekonomian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencairkan dana yang tersisa sebesar Rp. 595.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang masih berada di rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh terdakwa KADARSYAH, yang dicairkan secara bertahap sebagaimana yang terinci pada rekening Koran yaitu

- Pada tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Pada tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan
- tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdakwa cairkan di Bank Lampung Capem Menggala setelah diparaf dan sepengetahuan saksi Gunawan Rais yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Pada tanggal 02 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan oleh terdakwa atas permintaan Gunawan Rais yang digunakan untuk keperluan pribadi Gunawan Rais;
- Pada tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dicairkan oleh terdakwa atas permintaan Gunawan Rais yang digunakan untuk keperluan pribadi Gunawan Rais;
- Pada tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dicairkan oleh terdakwa atas permintaan MISWAR HADI ELANG NEGARA setelah diparaf dan atas sepengetahuan GUNAWAN RAIS untuk keperluan pribadi MISWAR HADI ELANG NEGARA;
- Pada tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh terdakwa atas permintaan MISWAR HADI ELANG NEGARA setelah diparaf dan atas sepengetahuan Gunawan Rais untuk keperluan MISWAR HADI ELANG NEGARA;
- Pada tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dicairkan oleh terdakwa atas permintaan MISWAR HADI ELANG NEGARA setelah diparaf dan atas sepengetahuan Gunawan Rais untuk keperluan MISWAR HADI ELANG NEGARA;
- Bahwa terdakwa beserta MISWAR HADI LANGNEGARA (Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD)) dan. GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS (PNS) di Bagian Perekonomian Setdakab Tulang Bawang) (selama periode 3 Januari 2007 sampai dengan 29 Juni 2007) memakai uang dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadi atau orang lain tanpa persetujuan pihak Pemerintah Kab. Tulang Bawang tetapi atas inisiatif mereka sendiri.
- Bahwa selanjutnya Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang/BAKUDA yaitu Sdr SAPAWI memerintahkan Staff/Pegawai BAKUDA yaitu saksi DAHLIA pada bulan april 2007 untuk menyerahkan pengembalian dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang bersumber dari “Dana Taktis” BAKUDA berupa uang tunai sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) kepada GUNAWAN RAIS, dengan dibuatkan tanda serah terima uang yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Perekonomian yaitu GUNAWAN RAIS - dan pada bulan Juli 2007 memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- kepada terdakwa KADARSYAH melalui rekening nomor rekening: 388.00.05.462.1. milik terdakwa pada kantor Bank Lampung Cabang Menggala, sehingga pengembalian dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp 1,405.000.000,- (Satu milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) yang baru dikembalikan melalui BAKUDA baru sebesar Rp. 305.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- yang diserahkan kepada terdakwa KADARSAH melalui rekening nomor rekening: 388.00.05.462.1. pada kantor Bank Lampung Cabang Menggala. Ditarik oleh terdakwa lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. sedangkan uang tunai sebesar Rp. 205.000.000 yang diserahkan oleh BAKUDA melalui DAHLIA kepada. GUNAWAN RAIS dipergunakan untuk kepentingan GUNAWAN RAIS;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi MISWAR HADI LANGNEGARA dan saksi GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS (dalam berkas terpisah) yang telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan memperkaya MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) serta memperkaya GUNAWAN AHMAD RAIS sebesar Rp 345.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) bertentangan dengan:
 - a. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/328/BG.VI/HK/TB/2006 tentang pengesahan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang yang menetapkan bahwa anggaran dengan koder rekening anggaran nomor: 3.01.0300.2.02.01.03.1 yang ditujukan untuk penyertaan modal pada BUMD
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat 91) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Pasal 122 ayat (9) yang Menyatakan bahwa “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
 - d. Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Pembahasan APBD Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, yang salah satu perubahannya adalah dianggarkannya penyerteen modal sebesar Rp. 10.650.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MISWAR HADI LANGNEGARA dan saksi GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS (dalam berkas terpisah) tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil Audit BPKP yang tertuang dalam LHAI-309/PW.08/5/2008 Perwakilan Propinsi Lampung pada tanggal 21 Oktober 2008 atas Penyertaan Modal Pemerintah Tulang Bawang kepada PT. TULANG BAWANG JAYA (BUMD) Tahun Anggaran 2006 ditemukan penyimpangan penggunaan dana penyertaan modal Pemda kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 2.000.000.000,- dimana sebesar Rp. 900.000.000,- digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa beserta MISWAR HADI LANGNEGARA dan GUNAWAN AHMAD RAIS dengan perincian :
 - a. Gunawan Rais sebesar Rp. 345.000.000,-
 - b. Miswar Hadi sebesar Rp. 270.000.000,-
 - c. Kadarsyah DJs sebesar Rp. 285.000.000,-
Rp. 900.000.000,

Dari jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan terdakwa sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan oleh terdakwa ke Kas Daerah. Seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 10 Juli 2008 Rp. 135.000.000,-
 - b. Pada tanggal 28 Juli 2008 Rp. 100.000.000,-
 - c. Pada tanggal 17 Sep 2008 Rp. 50.000.000,-
- Total pengembalian Rp. 285.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KADARSYAH DJS, SE. MM Bin AMUKTI JAYA selaku selaku Kasubag Produksi Daerah Bidang Dua Pada Bidang Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: 821.2/001/BKD/2003 tanggal 06 Januari 2003 bersama-sama dengan MISWAR HADI LANGNEGARA dan GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS (dalam berkas tersendiri) pada hari rabu tanggal 03 Januari 2007 sampai dengan bulan September 2008 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2007 sampai tahun 2008 yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006 diterbitkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah, dalam Perda tersebut menyebutkan penyertaan modal daerah ke BUMD yang bergerak dibidang usaha tidak ada penetapan jumlah/nilai dalam penyertaan modal tersebut.;
- Bahwa untuk menindak lanjuti Perda tersebut pada tanggal 20 September 2006 terbit Peraturan Bupati No. 34 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, dalam perubahan tersebut salah satunya adalah dianggarkan penyertaan modal sebesar Rp. 10. 650.000.000,- dalam Pos Pengeluaran Pembiayaan;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2006 diterbitkan SK Bupati Nomor: B/328/BG.VI/HK/TB/2006 yang mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD-P Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. dalam rincian DASK terdapat anggaran Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp. 8.000.000.000,- dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor: 800/1071/Bid.II/BKD/2006 ditunjuk SIGIT TRENGGONO, SH., MH sebagai Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan saat itu Pejabat yang bersangkutan pergi menunaikan ibadah haji dan pada tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor: 800/1075/Bid.II/BKD/2006 ditunjuk Hi. NIMBANG MARGA, SE Bin Hi. MUZANI sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa kemudian PT. TULANG BAWANG JAYA (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tanggal 15 Desember 2006 mengajukan permohonan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp. 3.000.000.000,- kepada Bupati Tulang Bawang melalui surat Dirut BUMD PT. TULANG BAWANG JAYA dengan nomor surat: 09.1.XII.2006 dan pada tanggal yang sama permohonan tersebut diteruskan Sekdakab Tulang Bawang kepada BAKUDA untuk ditindaklanjuti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hi. NIMBANG MARGA, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kab. Tulang Bawang pada tanggal 15 Desember 2006 mengeluarkan Nota Dinas kepada Bupati Tulang Bawang yang menyatakan bahwa terkait dengan permohonan kucuran penyertaan modal dari PT. TULANG BAWANG JAYA (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersedia anggaran Pos Pembiayaan Sekterariat Kabupaten dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Pengeluaran Pembiayaan /Penyertaan Modal pada BUMD) sehingga dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2006 Surat Permintaan Penyertaan Modal BUMD dan Nota Dinas BAKUDA di bawa oleh terdakwa Kadarsyah ke Bendahara Rutin (sdr Admansyah) yang dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang diterbitkan oleh si penerima dana tersebut dalam hal ini terdakwa KADARSYAH untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) nomor: 785/SPPR/RS/XII/2006 Tentang Penyertaan Pemda senilai Rp. 2.000.000.000,- oleh Bendahara Rutin;
- Bahwa setelah berkas-berkas tersebut oleh terdakwa Kadarsyah diajukan maka oleh Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala Bakuda kemudian memberikan disposisi ke bidang perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2006 untuk di teliti kelengkapan Administrasi oleh bidang perbendaharaan (Sdr Drs Ismed, MH) membubuhkan tanda tangan di SPP di lampiri SPM untuk di tanda tangani oleh Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala BAKUDA;
- Bahwa selanjutnya berkas tersebut dari Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala BAKUDA di teruskan ke Bendahara Umum Daerah (Drs. Meryorie SH) untuk diteliti ulang kelengkapan administrasi lalu ditanda tangani oleh Sdr Drs Meryorie. SH guna menerbitkan Biro Gilyet (BG);
- Bahwa setelah SPP-BT dan dokumen pendukungnya diverifikasi oleh Drs Ismed, MH selanjutnya Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala Bakuda dan Sdr Drs. Meryorie SH selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 03628/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006 untuk penyertaan Modal Pemda Tulang Bawang pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya (TBJ) senilai Rp. 2.000.000.000,- dalam SPM dinyatakan bahwa pembayaran menjadi beban kode rekening anggaran nomor: 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Penyertaan Modal pada BUMD). Dalam SPM tersebut nama penerima pembiayaan sama dengan yang tertera dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) yaitu atas nama terdakwa KADARSYAH dengan rekening Bank Lampung nomor: 388.00.05.462.1.
- Bahwa dana dalam APBDP tahun 2006 tersebut yang peruntukannya untuk penyertaan modal kepada PT TBJ BUMD, seharusnya masuk ke dalam rekening BUMD kemudian disimpangkan dana tersebut kepada rekening terdakwa KADARSYAH;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2006 dana penyertaan modal senilai Rp. 2.000.000.000,- masuk ke rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh terdakwa KADARSYAH dengan nomor rekening: 388.00.05.462.1. Keadaan keuangan rekening tersebut bersaldo nihil pada saat sebelum dana penyertaan modal terealisasi, kondisi tersebut didukung Laporan Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya Per 31 Desember 2006 yang telah di syahkan RUPS tanggal 29 Juni 2007 bahwa tidak ada penambahan penyertaan modal Pemda sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2006., sehingga menunjukkan terdapat pengeluaran yang membebani anggaran dengan kode rekening anggaran nomor: 3.01.0030.2.02.01.03.1 (Penyertaan Modal pada BUMD) yang menyimpang dari tujuan penggunaannya sebesar Rp. 2.000.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Nimbang atas perintah Sekertaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang telah membuat surat nomor 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditujukan kepada PT Tulang Bawang Jaya BUMD sebesar Rp 1,405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) guna keperluan panitia anggaran eksekutif untuk menutupi kekurangan dana panitia anggaran yang sangat mendesak dengan janji bulan April 2007 akan dikembalikan ke BUMD dengan perincian sebagai berikut :
- Program JNSBNN Bappeda sebesar Rp. 640.000.000,-
- Rutin Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp 765.000.000,-
Namun hingga sampai saat ini surat nomor 900/245/Keu/TB/2006 tertanggal 26 Desember 2006 tersebut diatas yang ditujukan kepada PT Tulang Bawang Jaya BUMD tidak pernah sampai ke PT Tulang Bawang Jaya BUMD;
- Oleh karena dana penyertaan modal tersebut masih berada di Rekening terdakwa maka terdakwa memberikan cek giro nomor : SRD 069432 senilai Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi ANDI WIJAYA selaku staf Bendaharawan rutin Pemkab Tulang Bawang dan cek giro nomor. SRD 069431 Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Sdr Hi. ARIA SEPTAJAYA SESUNAN, SE. MM Bin FABLULAH SESUNAN selaku staf BAPPEDA atas perintah Plt. Sekdakab. Tulang Bawang yang pada saat itu dijabat oleh Bapak SIGIT TRANGGANO dan Bapak HOTMAN ATIK secara lisan kepada terdakwa, sehingga dana penyertaan modal sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tersebut yang masih tersisa di rekening terdakwa yaitu sebesar Rp. 595.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), ;
- Bahwa terdakwa, tanpa persetujuan pihak Pemerintah Kab. Tulang Bawang maupun dari pihak BUMD, atas inisiatif mereka sendiri serta atas dasar kesepakatan bersama dengan GUNAWAN RAIS dan MISWAR HADI ELANG NEGARA telah menggunakan uang yang tersimpan didalam rekening Bagian Perekonomian dengan mencairkan dana yang tersisa sebesar Rp. 595.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang masih berada di rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh terdakwa KADARSYAH, yang dicairkan secara bertahap sebagaimana yang terinci pada rekening Koran yaitu
 - Pada tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
 - Pada tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan
 - tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdakwa cairkan di Bank Lampung Capem Menggala setelah diparaf dan sepengetahuan saksi Gunawan Rais yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;.
 - Pada tanggal 02 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan oleh terdakwa atas permintaan Gunawan Rais yang digunakan untuk keperluan pribadi Gunawan Rais;
 - Pada tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dicairkan oleh terdakwa atas permintaan Gunawan Rais yang digunakan untuk keperluan pribadi Gunawan Rais;
 - Pada tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dicairkan oleh terdakwa atas permintaan MISWAR HADI ELANG NEGARA setelah diparaf dan atas sepengetahuan GUNAWAN RAIS untuk keperluan pribadi MISWAR HADI ELANG NEGARA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh terdakwa atas permintaan MISWAR HADI ELANG NEGARA setelah diparaf dan atas sepengetahuan Gunawan Rais untuk keperluan MISWAR HADI ELANG NEGARA;
- Pada tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dicairkan oleh terdakwa atas permintaan MISWAR HADI ELANG NEGARA setelah diparaf dan atas sepengetahuan Gunawan Rais untuk keperluan MISWAR HADI ELANG NEGARA;
- Bahwa terdakwa beserta MISWAR HADI LANGNEGARA (Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD)) dan. GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS (PNS) di Bagian Perekonomian Setdakab Tulang Bawang) (selama periode 3 Januari 2007 sampai dengan 29 Juni 2007) memakai uang dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadi atau orang lain tanpa persetujuan pihak Pemerintah Kab. Tulang Bawang tetapi atas inisiatif mereka sendiri.
- Bahwa selanjutnya Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang/BAKUDA yaitu Sdr SAPAWI memerintahkan Staff/Pegawai BAKUDA yaitu saksi DAHLIA pada bulan april 2007 untuk menyerahkan pengembalian dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang bersumber dari “Dana Taktis” BAKUDA berupa uang tunai sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) kepada GUNAWAN RAIS, dengan dibuatkan tanda serah terima uang yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Perekonomian yaitu GUNAWAN RAIS - dan pada bulan Juli 2007 memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- kepada terdakwa KADARSYAH melalui rekening nomor rekening: 388.00.05.462.1. milik terdakwa pada kantor Bank Lampung Cabang Menggala, sehingga pengembalian dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp 1,405.000.000,- (Satu milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) yang baru dikembalikan melalui BAKUDA baru sebesar Rp. 305.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- yang diserahkan kepada terdakwa KADARSAH melalui rekening nomor rekening: 388.00.05.462.1. pada kantor Bank Lampung Cabang Menggala. Ditarik oleh terdakwa lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. sedangkan uang tunai sebesar Rp. 205.000.000 yang diserahkan oleh BAKUDA melalui DAHLIA kepada. GUNAWAN RAIS dipergunakan untuk kepentingan GUNAWAN RAIS;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi MISWAR HADI LANGNEGARA dan saksi GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS (dalam berkas terpisah) yang telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan memperkaya MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) serta memperkaya GUNAWAN AHMAD RAIS sebesar Rp 345.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) bertentangan dengan:
 - a. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/328/BG.VI/HK/TB/2006 tentang pengesahan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang yang menetapkan bahwa anggaran dengan koder rekening anggaran nomor: 3.01.0300.2.02.01.03.1 yang ditujukan untuk penyertaan modal pada BUMD
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat 91) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Pasal 122 ayat (9) yang Menyatakan bahwa “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- d. Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Pembahasan APBD Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, yang salah satu perubahannya adalah dianggarkannya penyerjeen modal sebesar Rp. 10.650.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MISWAR HADI LANGNEGARA dan saksi GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS (dalam berkas terpisah) tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil Audit BPKP yang tertuang dalam LHAI-309/PW.08/5/2008 Perwakilan Propinsi Lampung pada tanggal 21 Oktober 2008 atas Penyertaan Modal Pemerintah Tulang Bawang kepada PT. TULANG BAWANG JAYA (BUMD) Tahun Anggaran 2006 ditemukan penyimpangan penggunaan dana penyertaan modal Pemda kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 2.000.000.000,- dimana sebesar Rp. 900.000.000,- digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa beserta MISWAR HADI LANGNEGARA dan GUNAWAN AHMAD RAIS dengan perincian :
 - a. Gunawan Rais sebesar Rp. 345.000.000,-
 - b. Miswar Hadi sebesar Rp. 270.000.000,-
 - c. Kadarsyah DJs sebesar Rp. 285.000.000,-
Rp. 900.000.000,

Dari jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan terdakwa sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan oleh terdakwa ke Kas Daerah. Seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 10 Juli 2008 Rp. 135.000.000,-
 - b. Pada tanggal 28 Juli 2008 Rp. 100.000.000,-
 - c. Pada tanggal 17 Sep 2008 Rp. 50.000.000,-
- Total pengembalian Rp. 285.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan / Eksepsi oleh Terdakwa melalui Penasihat Terdakwa Nomor : 02//NGR/PH/I/2009 yang dibacakan pada tanggal 06 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 13 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi / Keberatan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk meneruskan proses penuntutan terhadap Terdakwa ;
3. Menunda biaya perkara bersamaan dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela tersebut, Penuntut Umum meneruskan kembali proses penuntutan dengan menghadirkan saksi-saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SIGIT TRENGGONO, SH.MH** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 saksi tidak dimasukan sebagai anggota Panitia Anggaran Eksekutif, namun pada tahun 2007 semua asisten termasuk saksi masuk dalam Panitia Anggaran Eksekutif;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti rapat Panitia Anggaran Eksekutif dengan agenda peminjaman keuangan dari Bendahara Rutin dan dari Bappeda karena saksi tidak termasuk dalam anggota Panitia Anggaran Eksekutif TA 2006.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada rapat Panitia Anggaran Eksekutif yang membahas untuk meminjam dana dari PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), namun setelah saksi ditunjuk sebagai Plt Sekda Kab. TUBA bulan Desember 2006 saksi baru mengetahui hal tersebut diatas tetapi jumlahnya saksi tidak tahu secara pasti.
- Bahwa saksi pernah mengadakan rapat bersama dengan Panitia Anggaran Eksekutif dan BAKUDA untuk membahas penggunaan dana peminjaman dari PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), pada akhir bulan Desember 2006 berdasarkan inisiatif dari BAKUDA untuk membahas pembayaran Tunjangan Operasional (Khusus) bulan Desember 2006, BAKUDA (Sdr NIMBANG) dalam hal ini sebagai Plh. Kepala BAKUDA menjelaskan bahwa dana tunjangan khusus bulan Desember 2006 Kas Daerah mengalami kekosongan dana, kemudian saksi Nimbang Marga menginformasikan bahwa Kas yang masih ada dananya adalah dana untuk PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD);
- Bahwa dalam rapat tersebut ada pendapat dari Kabag Hukum Pemkab. TUBA bahwa pinjaman tersebut perlu dipertimbangkan kembali, karena peminjaman dana tersebut dari PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD);
- Bahwa tunjangan operasional khusus bulan Desember 2006 telah dibayarkan melalui dana pinjaman tersebut ;
 - Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Plt. Sekda Kab. TUBA, NIMBANG mamberitahu bahwa Direktur PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) pernah mengajukan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan telah ada disposisi dari Sekda Difinitif Kab. TUBA dengan perintah untuk tindak lanjut ;
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Sekda Kab. TUBA tidak pernah diminta oleh Bendahara Rutin untuk menandatangani Bukti Kas Pengeluaran sebagai tindak lanjut dari permohonan yang sudah disetujui oleh Sekda Difinitif Kab. TUBA dengan perintah "tindak lanjut" tersebut.
 - Bahwa Bukti Pengeluaran Kas (BKP) tersebut baru saksi tandatangani pada tanggal 29 Juli 2008 sekira jam 11.00 Wib diruang dan dihadapan Bapak Sekda Kab. TUBA dan berkas ini disodorkan oleh Sdr RUSTAM EFENDI, SE, Msi.
 - Bahwa saksi mau menandatangani BKP tersebut hanya karena rasa loyalitas saksi terhadap Pimpinan.
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan Kas untuk bulan Desember 2006 dalam keadaan kosong karena bukan merupakan Tupoksi saksi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi dana pinjaman tersebut digunakan untuk membayar tunjangan operasional khusus pejabat Pemkab. TUBA namun setelah saksi tidak menjabat lagi sebagai Plt Sekda Kab. TUBA hal tersebut baru saksi ketahui dari informasi yang berkembang di Pemkab TUBA untuk mengembalikan dana program Jejamo Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyapur (JNSBNN) yang dikelola oleh Bappeda TUBA tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk menyalurkan dana pinjaman tersebut kepada Bendahara rutin Setda Kab. TUBA sebesar Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan kepada Bappeda sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dari tersangka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana pinjaman tersebut sudah dikembalikan kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian ditolak oleh Terdakwa yaitu mengenai yang menyuruh atau berinisiatif agar Terdakwa mencairkan dana penyertaan modal BUMD adalah saksi Pt. Kepala BAKUDA yang dijabat oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE :

2. HAYATUL ISLAM (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui distribusi uang penyertaan modal 2006/2007 sesuai dengan catatan keuangan yang ada sebelum saksi menjabat yaitu berupa neraca awal 2007 yang diterbitkan oleh RA Consultan dan distribusi uang selama saksi menjabat, sedangkan yang tidak masuk kedalam rekening PT Tulang Bawang Jaya saksi tidak mengetahui karena tidak ada dalam catatan keuangan maupun rekening Koran milik PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
- Bahwa benar hingga saat ini dana yang disertakan oleh Pemkab Tulang Bawang yang dikelola oleh PT Tulang Bawang Jaya adalah sebesar ;
 1. Pada tahun 2006 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 2. Pada tahun 2007 sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)
 3. Pada tahun 2008 sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)Sehingga total keseluruhan dana yang disertakan oleh Pemkab Tulang Bawang hingga saat ini adalah sebesar Rp 11.100.000.000,- (sebelas milyar seratus juta rupiah).
- Saksi tidak mengetahuinya dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif pada tahun 2006 karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai Manager Keuangan pada PT. Tulang Bawang Jaya dan saksi mulai bekerja di PT. Tulang Bawang Jaya pada tanggal 1 Mei 2007.
- Bahwa PT. Tulang Bawang Jaya mengeluarkan kembali penyertaan modal pada tahun 2008 sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Juli 2008, mengenai alasan mengapa dana tersebut dikeluarkan kembali sesuai penjelasan dari Dirut Sdr Arifin Badri dan Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya adalah untuk di pinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif / BAKUDA untuk keperluan pengembalian pinjaman tahun 2006, tetapi sampai saat ini tidak ada dokumen pendukung dari transaksi tersebut, baik surat permohonan pinjaman maupun surat pernyataan utang dari yang bersangkutan sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada Direktur Utama Sdr. Arifin Badri untuk kepentingan pembukuan tetapi Direktur Utama Sdr Arifin Badri mengalami kesulitan untuk meminta dokumen tersebut dari BAKUDA sehingga akhirnya diputuskan oleh Direktur Utama bahwa pengembalian dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) merupakan pengembalian penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya kepada Pemkab Tulang Bawang karena pada saat ini belum memerlukan dana tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengeluaran dana tersebut melalui cek tunai Bank Lampung yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan lalu dana tersebut dicairkan langsung oleh Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya pada tanggal 29 Juli 2008 sejumlah Rp 1.520.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan perincian Rp 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) di rencanakan untuk dipinjam Panitia Anggaran Eksekutif 2006/BAKUDA dan Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk di pakai oleh tersangka, Gunawan A.Rais dan Miswar Hadi Lang Negara.
- Bahwa Dana Rp 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) yang semula di rencanakan untuk dipinjam oleh Panita Anggaran Eksekutif 2006/BAKUDA, karena belum ada surat pernyataan hutang dari saksi sebagai pertanggung jawaban Direksi, maka Direksi memutuskan bahwa dana tersebut bukan pinjaman mereka melainkan pengembalian dana penyertaan modal BUMD PT.Tulang Bawang Jaya pada Tahun 2008.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 saksi mengetahui ada titipan dana sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dari terdakwa dan Gunawan Rais, saksi mengetahui sebagian dana tersebut bersumber dari pinjaman terdakwa dan Gunawan Rais kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) sedangkan Rp 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dari pinjaman terdakwa dan Gunawan Rais dan saksi tidak mengetahui dari mana sumbernya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian ditolak oleh Terdakwa yaitu mengenai yang menyuruh atau berinisiatif agar Terdakwa mencairkan dana penyertaan modal BUMD adalah saksi Plt. Kepala BAKUDA yang dijabat oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE :

3. Hi. NIMBANG MARGA, SE Bin Hi. MUZANI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBD TA. 2006 terdapat dana penyertaan modal ke BUMD yang jumlahnya sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sekretariat Pemkab. Tulang Bawang, dan telah dicairkan dalam 2 (dua) tahap dalam tahun anggaran itu masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), hingga seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
- Bahwa pencairan yang pertama dilakukan oleh Pengurus BUMD PT. Tulang Bawang Jaya yang tanggalnya saksi lupa, sedangkan yang kedua dicairkan oleh terdakwa dari Bagian Perekonomian Pemkab. Tulang Bawang.
 - Bahwa dasar saksi mencairkan keuangan tersebut sebagai berikut :
 1. Adanya surat permintaan dari BUMD kepada Bupati Tulang Bawang dengan Nomor : 09.I.XII.2006 tanggal 15 Desember 2006 Perihal mohon kucurun dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam APBD 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga milyar).
 2. Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Pemkab. Tulang Bawang kepada Bupati Tulang Bawang tanggal 15 Desember 2006.
 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 20 Desember 2006.
 4. Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang meminta dalam hal ini tersangka tanggal 20 Desember 2006.
 5. adanya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03628/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencairan uang tersebut dimasukkan ke rekening atas nama terdakwa yang merupakan rekening dinas Bagian Perekonomian.
- Bahwa bermula dengan adanya rapat Panitia Anggaran Eksekutif pada awal bulan Desember 2006 yang diselenggarakan di ruang Sekda dipimpin Sekdakab. Tulang Bawang Ir. FAKHRUDDIN yang membahas tentang situasi keuangan Panitia Anggaran Eksekutif yang membicarakan tentang bagaimana menutup kekurangan dana kebutuhan Panitia Anggaran Eksekutif selanjutnya saksi diutus oleh Panitia Anggaran Eksekutif untuk menghubungi BUMD dalam rangka ingin pinjam dana BUMD sekaligus mengundang Direksi BUMD ikut dalam rapat Panitia Anggaran Eksekutif yang akan datang, kemudian rapat Panitia Anggaran Eksekutif bersama dengan BUMD yang dihadiri oleh MIZWAR HADI LANGNEGARA membahas tentang keinginan Panitia Anggaran Eksekutif untuk meminjam keuangan kepada BUMD untuk menutupi kekurangan dana Panitia Anggaran Eksekutif yang sangat mendesak dengan perjanjian pada bulan April 2007 unag tersebut akan dikembalikan kepada BUMD dan atas permintaan tersebut MIZWAR HADI LANGNEGARA menyetujuinya, kemudian BUMD mengajukan permintaan penyertaan modal Pemda kepada BUMD sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan permintaan tersebut ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Kepala BAKUDA kepada Bupati/Sekda Tulang Bawang untuk meminta persetujuan, disetujui dengan disposisi Sekdakab. Tulang Bawang ke Kepala BAKUDA ***"Tli ol PK sesuai standar prosedur, tanggal 15 Desember 2006"***, selanjutnya permintaan penyertaan modal BUMD dan nota dinas BAKUDA dibawa ke Bendahara Rutin untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang diajukan kepada terdakwa ke BAKUDA melalui bidang Perbendaharaan untuk melakukan pencairan kemudian bidang Pembendaharaan memproses SPM guna ditandatangani Kepala BAKUDA Pemkab. Tulang Bawang.
- Bahwa setelah berkas-berkas pengajuan terdakwa diteliti bidang Pembendaharaan kemudian dibuatkan SPM untuk ditanda tangani kepala BAKUDA dimana saat itu saksi selaku Plh Kepala BAKUDA maka saksi yang menandatangani, selanjutnya berkas tersebut diteruskan kepada Bendahara Umum Daerah Drs. MERYORIE untuk diteliti kembali setelah dinyatakan lengkap SPM ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa Bukti Kas Pengeluarannya (BKP) atas nama terdakwa maka SPM nya pun atas nama terdakwa selanjutnya cek yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah juga atas nama terdakwa maka dana yang dicairkan masuk rekening terdakwa tetapi alasan mengapa dana tersebut masuk ke rekening terdakwa tidak ke BUMD yang bersangkutan tidak tahu karena hal tersebut yang memproses SPP dan Bukti Kas Pengeluaran adalah Bendaha Rutin yaitu ADMANSYAH.
- Bahwa atas dasar permintaan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 3 Milyar dan didukung syarat administrasi yang telah lengkap maka setelah itu dicek ke Bagian Keuangan dana yang dapat dipenuhi hanya sebesar Rp. 2 Milyar dan ditransfer langsung ke rekening terdakwa.
- Bahwa seingat saksi dana yang akan dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif kepada BUMD sebesar Rp. 1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) sedangkan sisanya berada pada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan rincian penggunaan anggaran oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan sisa anggaran yang berada pada tersangka karena dalam struktur Panitia Anggaran Eksekutif itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota dan saksi di Panitia Anggaran Eksekutif di posisi sebagai anggota.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif ke BUMD tersebut sudah dikembalikan namun seingat saksi dana pinjaman tersebut pada bulan April 2007 sudah dibayarkan kepada BUMD sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang menurut informasinya telah dikembalikan.

- Bahwa Panitia Anggaran Eksekutif menjanjikan pinjaman tersebut akan dibayarkan pada bulan April tahun 2007.
- Bahwa saksi tidak tahu sisa anggaran yang berada di rekening saudara terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan apa saja.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 saksi mendapat informasi dalam rapat Panitia Anggaran Eksekutif bahwa dana tersebut telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada BUMD.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ikut dalam rapat Panitia Anggaran Eksekutif tersebut tetapi permohonan secara tertulis untuk pinjam dana kepada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya tidak ditindak lanjuti ke BUMD karena Panitia Anggaran Eksekutif rapatnya tidak lengkap.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 900/245/Keu/Tb/2006 tanggal 26 Desember 2006 adalah Surat Permohonan Peminjaman Dana kepada BUMD.
- Bahwa saksi secara jelas tidak mengetahui yang menjadi dasar pengurus BUMD menyetujui pinjaman dari Panitia Anggaran Eksekutif, tetapi waktu rapat Panitia Anggaran Eksekutif dengan pengurus BUMD saksi MIZWAR HADI LANGNEGARA waktu itu hadir dan menyetujuinya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian ditolak oleh Terdakwa yaitu mengenai yang menyuruh atau berinisiatif agar Terdakwa mencairkan dana penyertaan modal BUMD adalah saksi Plt. Kepala BAKUDA yang dijabat oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE :

4. **Ir. FAHRUDIN, MM** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok saksi antara lain Mengkoordinasikan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan kebijakan Bupati selaku Kepala Daerah ;
- Bahwa Bupati / Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruhnya tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada pejabat dibawahnya, berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat (3) dan Ayat (4).
- Bahwa benar Bupati / Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruhnya tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada pejabat dibawahnya, berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat (3) dan Ayat (4);
- Bahwa saksi mengetahui tentang Anggaran Penyertaan Modal dari Pemdakab. Tulang Bawang tahun anggaran 2006 kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tetapi saksi tidak mengetahui tentang perinciannya, yang mengetahui tentang perincian tersebut adalah pihak Bakuda Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa saksi pernah memberikan disposisi dalam pencairan proses penyertaan modal dari Pemkab Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya TA 2006 yang saksi teruskan ke Kepala Bakuda untuk ditindak lanjuti Protap (prosedur stap) yang baku
- Bahwa saksi menerangkan didalam pencairan keuangan penyertaan modal dari Pemkab Tulang Bawang kepada BUMD PT Tulang Bawang Jaya, tidak dapat dibenarkan pencairan penyertaan modal tersebut masuk ke rekening diluar rekening BUMD PT Tulang Bawang Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pos anggaran penyertaan modal kepada PT Tulang Bawang Jaya (BUMD) dianggarkan di Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang, pada pos Penyertaan Modal pada BUMD dengan Kode Rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1.
- Bahwa mekanisme pencairan dana penyertaan modal kepada PT TBJ (BUMD) Setelah permohonan dari PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) diturunkan ke Kepala Bakuda untuk diproses selanjutnya sampai dengan pencairan.
- Pejabat yang berwenang atau yang dilibatkan dalam proses pencairan dana penyertaan modal kepada PT TBJ (BUMD) adalah Staf atau pejabat di Bakuda dan Sekda.;
- Bahwa dalam proses pencairan penyertaan modal kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) pada saat itu (Desember 2006) Selaku Plh. Sekdakab. Tulang Bawang adalah Sdr. Sigit Trenggono, SH. MH, Plh Kepala Bakuda adalah Sdr. Nimbang Marga, SE., Bendahara Rutin adalah Sdr. Admansyah.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak terlibat didalam proses pencairan dana sebagai mana tersebut diatas karena saat itu saksi sedang cuti untuk melaksanakan ibadah haji terhitung dari tanggal 22 Desember 2006 s/d 22 Januari 2007.
- Bahwa atas penggunaan dana tersebut diatas yang dilakukan oleh terdakwa Kadarsyah Djaya Singa, terdakwa Miswar Hadi serta saksi Gunawan Rais tidak dapat dibenarkan, karena peruntukannya adalah untuk Penyertaan Modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD);
- Atas dana yang digunakan oleh terdakwa Kadarsyah, terdakwa Miswar Hadi serta saksi Gunawan Rais dari Penyertaan Modal terhadap Sdr. Kadarsyah telah mengembalikan semua dana yang dipinjam, sedangkan untuk Sdr. Miswar Hadi dan saksi Gunawan Rais belum mengembalikan semua.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian ditolak oleh Terdakwa yaitu mengenai yang menyuruh atau berinisiatif agar Terdakwa mencairkan dana penyertaan modal BUMD adalah saksi Plt. Kepala BAKUDA yang dijabat oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE :

5. ARIFIN BADRI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Tulang Bawang Jaya dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor : 09 tanggal 14 Desember 2006 dan berdasarkan RUPSLB tgl 24 September 2007 dan Akta Notaris Nomor : 08 tanggal 10 Oktober 2007 dengan kepengurusan sebagai berikut :
 1. Direktur Utama : Drs. ARIFIN BADRI, MDS.
 2. Direktur Administrasi Keuangan dan Personalia : MISWAR HADI LANGNEGARA
 3. Direktur Perencanaan, Investasi dan Pemasaran : NAZARUDDIN MH.
 4. Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha : FACHRUNAWA, SE,Dengan Dewan Komisaris sebagai berikut :
 - 1 Drs. Ruchjat Kesumayuda.
 - 2 Gustam Yusuf.
 - 3 Darmawan Sarbini.
 - 4 Darmoni Badri.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktur Utama di PT Tulang Bawang Jaya antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencapaian sasaran dan misi PT. Tulang Bawang Jaya.
 2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, anggaran dan kebijaksanaan PT. Tulang Bawang Jaya.
 3. Mengkoordinasi kegiatan para Direktur PT. Tulang Bawang Jaya.
 4. Membuat laporan kegiatan perusahaan secara periodic dan laporan tahunan perusahaan kepada RUPS.
 5. Mengawasi penggunaan dana untuk kebutuhan PT. Tulang Bawang Jaya secara keseluruhan.
- Bahwa sumber dana yang dikelola PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana Penyertaan Modal tahun 2006 yang tertera dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja mana, karena yang bersangkutan tidak tahu persis mekanisme dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
 - Bahwa dana penyertaan modal yang pertama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) masuk ke Rekening BUMD pada tahun 2006 dan telah digunakan antara lain untuk pembuatan Akte Notaris Pendirian PT. Tulang Bawang Jaya, untuk perijinan, biaya-biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat belanja kantor dan pajak, tetapi saksi tidak mengetahui perinciannya dan sisanya masuk kedalam saldo BUMD pada tahun 2007.
 - Bahwa pihak Direksi pernah mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Bupati Tulang Bawang dengan surat Nomor : 09.I.XII.2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Permohonan tersebut diajukan karena diperoleh penjelasan dari Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) ada dana penyertaan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang masih ada di BAKUDA oleh karena itu PT. Tulang Bawang Jaya diminta untuk mengajukan oleh BAKUDA (Sdr. Nimbang Marga, SE) dan sekaligus menyiapkan Sertifikat Penyertaan Modalnya.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengutus atau menugaskan Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya yaitu MISWAR HADI LANGNEGARA untuk mengikuti rapat di Panitia Anggaran Eksekutif Pemkab Tulang Bawang pada tahun 2006 yang berkaitan dengan peminjaman dana dari PT. Tulang Bawang Jaya, tetapi memang pernah ada laporan dari Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya MISWAR HADI LANGNEGARA bahwa ia pernah mengikuti rapat sebagaimana dimaksud diatas.
 - Bahwa peminjaman itu tidak disertai dengan Agunan dan perjanjian lainnya, namun menurut Direktur Keuangan Saudara MISWAR HADI LANGNEGARA yang mengikuti rapat pinjaman tersebut akan dikembalikan kepada PT. Tulang Bawang Jaya setelah APBD 2007 cair (direalisasikan).
 - Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui penggunaan dana tersebut untuk kegiatan apa saja, namun sekitar pada pertengahan tahun 2007 oleh karena belum ada dana pengembalian yang masuk ke rekening PT. Tulang Bawang Jaya, maka saksi bersama Direktur Keuangan dari PT. Tulang Bawang Jaya (Miswar Hadi Langnegara) menghadap kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Yaitu Drs. A. SAPAWI untuk mendapatkan kejelasan. Dari kepala BAKUDA dan pada saat itulah saksi mengetahui bahwa dana pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sudah dikembalikan ke PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) melalui Kabag Perekonomian yang pada waktu itu dijabat oleh saudara GUNAWAN RAIS, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana sisanya sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) masih dipinjam oleh BAKUDA Pemkab Tulang Bawang.

- Bahwa saksi tidak menanyakan secara langsung kepada Gunawan Rais tetapi Gunawan Rais mengatakan kepada saksi bahwa Gunawan Rais bertanggung jawab atas penggunaan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut tetapi untuk dana yang sebesar Rp. 1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah) menjadi tanggung jawab dari BAKUDA.
- Bahwa dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut telah dikembalikan ke PT. Tulang Bawang Jaya pada tanggal 29 Juli 2008.
- Bahwa dana sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dibayarkan ke PT. Tulang Bawang Jaya dengan menggunakan dana penyertaan modal Pemkab Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2008 yang dipinjam dari PT. Tulang Bawang Jaya oleh BAKUDA dengan catatan akan dikembalikan dalam tahun anggaran 2008. Sedangkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) oleh GUNAWAN RAIS , MISWAR HADI LANGNEGARA dan terdakwa telah dikembalikan secara pribadi kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk mengatasi kekurangannya sebesar RP. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dipinjamkan dari dana PT. Tulang Bawang Jaya.
- Bahwa Pengeluaran Sertifikat Penyertaan Modal tersebut dilakukan atas permintaan saudara NIMBANG MARGA, SE selaku Plh Kepala BAKUDA Pemkab Tulang Bawang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dana tersebut masuk ke Rekening tersangka setelah saksi mendapat penjelasan dari kepala BAKUDA Drs. A. SAPAWI pada pertengahan tahun 2007.
- Bahwa setelah Sertifikat tersebut dibuat dan saksi tandantangani, kemudian saksi serahkan kepada MISWAR HADI LANGNEGARA sebagai Direktur Keuangan dari PT. Tulang Bawang Jaya dengan pesan/ instruksi supaya Sertifikat tersebut tidak diserahkan dahulu ke BAKUDA kecuali apabila sudah ada Surat Pernyataan Pinjaman atau Hutang dari pihak BAKUDA kepada PT. Tulang Bawang Jaya. Tetapi kemudian tanpa sepengetahuan saksi, Sertifikat tersebut telah diberikan kepada BAKUDA, dan Saudara MISWAR memberikan alasan bahwa sertifikat tersebut diberikan karena BAKUDA yang memerlukan dalam rangka pemeriksaan dari BPK.
- Bahwa saksi ingin meluruskan jawaban saksi seperti tersebut bahwa alasan saksi mengeluarkan sertifikat Penyertaan Modal Nomor 05/A.3/TBJ/ XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 adalah bukan karena permintaan Sdr. Nimbang Marga, SE selaku Plh Kepala BAKUDA pada saat itu tetapi karena adanya surat dari :
 - a. Kepala Bakuda Kab. Tulang Bawang Nomor 900/059/BAKUDA/ TB/2007, tanggal 06 Maret 2007 dan Nomor 900/097/BAKUDA/ TB/2007, tanggal 29 Maret 2007 yang pada pokoknya minta kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) untuk menyerahkan Sertifikat Bukti Penanaman Modal tahun 2006 sebagai bukti untuk audit yang di lakukan BPK pada bulan April 2007.
 - b. Surat Sekdakab. Tulang Bawang Nomor 900/107/Bakuda/TB/2007 tanggal 5 April 2007 yang pada pokoknya minta kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) menyampaikan Sertifikat/ Bukti Kepemilikan Saham sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi menerima surat Permintaan tersebut, kemudian saksi meminta kepada Direktur I Umum, Administrasi, dan Keuangan yaitu Sdr. MISWAR HADI LANEGARA dan Direktur II Perencanaan, Investasi, dan Pemasaran yaitu Sdr. NAZARUDDIN untuk meneliti apakah benar jumlah dana penyertaan modal tahun 2006 tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) apabila benar agar segera disiapkan sertifikat dimaksud dengan meminta contoh sertifikat dari kantor Bakuda, lalu Direktur I dan II melaporkan bahwa menurut penjelasan dari pihak Bakuda memang penyertaan modal tahun 2006 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) yang terdiri dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) yang telah diterima oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sedang yang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) lagi dipinjam oleh Bakuda/ Panitia Anggaran Eksekutif, Berdasarkan penjelasan/laporan tersebut saksi minta Direktur I untuk menyiapkan sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) dan meminta Bakuda agar membuat terlebih dahulu surat pernyataan hutang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), saksi juga menginstruksikan kepada Direktur I tidak menyerahkan sertifikat dimaksud kecuali apabila Bakuda telah memberikan surat pernyataan hutang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dan ternyata kemudian saksi mengetahui bahwa sertifikat pernyataan modal dimaksud telah diserahkan Direktur I kepada Bakuda tanpa sepengetahuan saksi sebagai direktur utama dan Direktur I memberikan alasan bahwa sertifikat diserahkan kepada Bakuda karena BAKUDA memerlukan bukti dalam rangka audit yang dilakukan oleh BPK.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian ditolak oleh Terdakwa yaitu mengenai yang menyuruh atau berinisiatif agar Terdakwa mencairkan dana penyertaan modal BUMD adalah saksi Plt. Kepala BAKUDA yang dijabat oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE :

6. DAHLIA SUSILAWATI,, SE Binti Hi. HASBULLAH (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf pada bidang anggaran pada Bakuda Tulang Bawang yaitu :
 1. membuat surat penyediaan dana (SPD) yang terlebih dahulu telah di beri nomor dan di tandatangani oleh Bupati Tulang Bawang.
 2. membantu Kasubbid dan Kabid dalam menyusun anggaran.
- Bahwa pada bulan April tahun 2007 saksi di perintahkan oleh atasan saksi yaitu A. Sapawi,S untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada saksi Gunawan A. Rais yang pada saat itu sebagai Kabag Perekonomian.
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2007 saksi kembali diperintahkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk menstransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening tersangka melalui Bank Lampung Cabang Menggala.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada saksi Gunawan A. Rais maupun kepada tersangka tanda terimanya saksi serahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;



7. ANDI WIJAYA, S.Sos Bin SURYADI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menerima cek nomor : SRD 069432 senilai Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang saksi terima dari Sdr KADARSYAH (Kasubag Proda II Bagian ekonomi Setda Kab Tulang Bawang) melalui Sdri HAUDAWATI staf perekonomian Setkab Tulang Bawang pada tanggal 28 Desember 2006 di Lingkungan Pemdakab. Tulang Bawang setelah sebelumnya saksi mendapat perintah lisan dari Sdr ADMANSYAH (Bendahara Rutin) Setda Kab Tulang Bawang untuk menerima Cek tersebut.;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana cek senilai Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut, dan pada hari itu juga cek tersebut dicairkan di Bank Lampung Cab. Menggala.
- Bahwa benar setelah dicairkan dicairkan uang tersebut saya serahkan ke bendahara rutin (ADMANSYAH), selanjutnya dipergunakan untuk membayar tunjangan operasional Eselon Struktural II, III dan IV pegawai dilingkup Pemda Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa benar menurut penuturan Sdr Admansyah selaku atasan saksi, bahwa dasar pinjaman sebesar Rp 765.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) atas dasar perintah sekretaris Daerah Kabupaten Tulang bawang Bapak Ir Fakhruddin.
- Bahwa benar dana yang dipinjam Panitia Anggaran sudah dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2006.
- Bahwa benar sumber dana yang dipakai oleh panitia anggaran untuk mengembalikan pinjamannya kepada bendahara rutin saksi peroleh dari saudara KADARSYAH dalam bentuk cek tunai nomor : SRD 069432 senilai Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2006 melalui Sdri HAUDAWATI staf perekonomian Setkab Tulang Bawang setelah sebelumnya saksi mendapat perintah lisan dari Sdr ADMANSYAH (Bendahara Rutin) Setda Kab Tulang Bawang untuk menerima Cek tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

8. ADMANSYAH Bin R. PENUTUP (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tugas pokok bendahara rutin pada Setdakab. Tulang Bawang sebagai berikut :
 - Mengajukan permintaan
 - Membayarkan sesuai permintaan
 - Membukukan, dan
 - Mempertanggungjawabkan keuangan
- Bahwa benar saksi tahu pada tanggal 28 Desember 2006 saudara ANDI WIJAYA menerima cek nomor : SRD 069432 senilai Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dari Kasubag pada Bidang II Bagian Perekonomian Pemkab. Tulang Bawang (KADARSYAH, SE),
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana asal dana senilai Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dikelola oleh KADARSYAH tersebut
- Bahwa benar setelah cek tersebut diterima saudara ANDI WIJAYA pada tanggal 28 Desember 2006 untuk dicairkan dengan jumlahnya Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) di Bank Lampung Tulang Bawang.

- Bahwa benar setelah dicairkan uang tersebut diberikan kepada saksi dan akan digunakan untuk keperluan membayar tunjangan operasional Eselon Struktural II, III dan IV pegawai dilingkup Pemda Kab. Tulang Bawang
- Bahwa benar anggaran untuk pembayaran tunjangan operasional eselon II, III dan IV tersebut diambilkan dari anggaran yang dikelola oleh Sdr. KADARSYAH, SE dan bukan diambilkan dari anggaran rutin yang saksi kelola sendiri ;
- Bahwa benar anggaran yang berasal dari KADARYAH tersebut sifatnya adalah pengembalian dana rutin yang saksi kelola karena pernah dipinjam oleh panitia anggaran tanggal 09 November 2006.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

9. GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi meminjam uang yaitu sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari KADARSYAH DJS, SE selaku Penerima Pengucuran Anggaran dari Badan Keuangan Pemkab. Tulang Bawang yang merupakan dana penyertaan modal ke BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dimana dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ditransfer ke rekening Giro Bagian Perekonomian Pemkab. Tulang Bawang / KADARSYAH DJS, SE, kemudian saksi pinjam secara bertahap atau beberapa kali di Kantor Bagian Perekonomian Pemkab. Tulang Bawang;
- Bahwa benar pinjaman tersebut adalah pinjaman pribadi, maka saksi tidak menggunakan jaminan apapun sebagai agunan dan dasarnya saling percaya dimana saksi sebagai atasan langsung KADARSYAH yang pada saat itu saksi menjabat Kabag Perekonomian Pemkab. Tulang Bawang.
- Bahwa benar secara kronologi kucuran anggaran dana Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) itu saksi tidak tahu secara persis namun ketika saksi menghadiri pernikahan anaknya MIZWAR HADI LANGGARA di Bandar Lampung pada tahun 2007, KADARSYAH memberitahukan kepada saksi bahwa ada dana direkeningnya yang ditransfer dari Badan Keuangan Daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa benar pinjaman saksi secara bertahap maka penggunaannya juga bertahap sesuai dengan kebutuhan saksi antara lain untuk operasional kapal cepat Tulang Bawang Jaya meliputi :

- Over Hole	Rp.	120.350.000,-
- Docking	Rp.	61.110.000,-
- Biaya Pengurusan Surat-surat	Rp.	18.660.000,-
- Operasional dan Gaji Karyawan yang tertunda	Rp.	30.060.000,-
- Pengecetan Kapal	Rp.	20.620.000,-
- Perbaikan AC Kapal	Rp.	2.400.000,-
- Baiaya Over Head / baiaya operasional tak terduga	Rp.	50.000.000,-
- Biaya Operasional 11 bulan	Rp.	14.300.000,-
- Biaya Sewa Kolam	Rp.	27.500.000,-
JUMLAH	Rp.	345.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berkaitan dengan PT. Tulang Bawang Jaya dan kapasitas saksi sebagai Ketua I Koperasi SBNN dimana kapal cepat tersebut dikelola koperasi SBNN.;
- Bahwa benar peminjaman tersebut tidak ada persetujuan dari Pembina atau pengurus koperasi maupun persetujuan anggota koperasi melalui RAT, peminjaman tersebut inisiatif saksi sendiri sebagai Ketua Koperasi SBNN mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengoperasian kapal cepat KMC Tulang Bawang Jaya;
- Bahwa benar Saksi mengembalikan secara bertahap bukan kepada KADARSYAH akan tetapi kepada MIZWAR HADI LANEGARA selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 20 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-,
 2. Tanggal 03 April 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-,
 3. Tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-,
 4. Tanggal 25 Mei 2008 sebesar Rp. 30.000.000,-,
 5. Tanggal 10 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-,
 6. Tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- dan
 7. Tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-,Total sebesar **Rp. 205.000.000,-** dan terakhir tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 140.000.000,- sehingga total keseluruhan sebesar **Rp. 345.000.000,- (lunas)**;
- Bahwa benar setelah saksi diangkat sebagai Ketua Koperasi SBNN melalui RAT akhir tahun 2006, dimana kapal cepat KMC Tulang Bawang Jaya pengelolaannya ada di koperasi SBNN sedangkan koperasi keuangannya nihil, saksi selaku ketua terpanggil untuk bisa memperbaiki kapal dan mengoperasionalkannya sehingga saksi memberanikan diri untuk meminjam uang kepada KADARSYAH;
- Bahwa benar saksi mendapatkan dana untuk pengembalian kepada MIZWAR HADI LANEGARA selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dari pihak ketiga yaitu saudara JUANDA MUKHTAR (alamat : Jl. Pemasarakatan No. 103 Menggala Tulang Bawang) sebesar Rp. 50.000.000,- dan dari saudari YULI HARTATI (alamat : Jl. Teratai No. 5 Rawa Laut Bandar Lampung) sebesar Rp. 50.000.000,- dan terakhir dari Badan Keuangan Daerah sebesar Rp. 150.000.000,-, selebihnya saksi pinjam dari Bank Pembangunan Daerah Lampung pada bulan Juli 2008 sebesar Rp. 36.000.000,-, dari uang pribadi (menggadaikan perhiasan dan tabungan) sebesar Rp. 64.000.000;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Koperasi SBNN pernah mengajukan Permohonan Penggantian Biaya Operasional Kapal Cepat Tulang Bawang Jaya Nomor : 21/KOP-SBNN/VII/08 tanggal 7 Juli 2008 sebesar Rp. 346.705.770,- Kepada Bupati Tulang Bawang.
- Bahwa benar Disetujui dengan disposisi Bupati Tulang Bawang tanggal 8 Juli 2008 *carikan solusinya*.
- Bahwa benar dengan disposisi Bupati Tulang Bawang tersebut, kemudian keluarlah nota dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. H. A. SAPAWI S kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tanggal 15 Juli 2008 perihal permohonan bantuan dana penggantian biaya operasional kapal cepat Tulang Bawang Jaya yang disetujui sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari pos belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta dengan kode rekening 5.1.4.05.01 (Bantuan kepada kegiatan lembaga pemerintah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar karena saksi tahu bahwa uang yang saksi pinjam dari KADARSYAH tersebut adalah uang BUMD maka saksi membayar kepada tersangka MIZWAR HADI LANGNEGARA selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

10. ARIA SEPTAJAYA SESUNAN, SE.MM Bin HABLULAH

(disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anggaran Progran Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JNSBNN) TA. 2006 diperoleh dari pos bantuan APBD Kab. Tulang Bawang sebesar Rp. 6 Milyar untuk dibagikan kepada 24 Kecamatan dan ± 130 Kampung.
- Bahwa benar Panitia Anggaran Eksekutif pada sekitar awal bulan Nopember 2006 pinjam dari dana tersebut sejumlah Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa benar pada awalnya ada rapat Panitia Anggaran Eksekutif yang dipimpin oleh Sekdakab. Tulang Bawang Bapak Ir. Hi. FAKHRUDDIN, yang dihadiri oleh seluruh Panitia Anggaran Eksekutif dalam rapat dibahas mengenai pekerjaan-pekerjaan yang mendesak yang harus diselesaikan oleh Panitia Anggaran Eksekutif, selanjutnya Panitia Anggaran Eksekutif memerlukan dana yang sifatnya mendesak untuk dana taktis maka pinjam dana JNSBNN sejumlah Rp. 640.000.000,-, kemudian yang bersangkutan berkodinas dengan Kepala BAPEDA (Ir. MIRZA HALIM) dan setuju, kemudian yang bersangkutan memerintahkan bendahara JNSBNN (NITA KUSUMA) untuk mencairkan uang sejumlah Rp. 640.000.000,- ke Bank Lampung, selanjutnya pada hari itu juga uang tunai yang bersangkutan serahkan kepada Panitia Anggaran Eksekutif dalam rapat itu yang yang bersangkutan letakkan di atas meja disaksikan seluruh Panitia Anggaran Eksekutif tanpa diberi bukti tanda terima.
- Bahwa benar Panitia Anggaran Eksekutif telah mengembalikan dana tersebut kepada yang bersangkutan pada tanggal 28 Desember 2006 dengan cek senilai Rp. 640.000.000,- yang bersangkutan terima dari saudara KADARSYAH, kemudian cek tersebut langsung yang bersangkutan perintahkan kepada Bendahara untuk mencairkan sekaligus mentransfer ke rekening kampung yang berhak menerima dana tersebut.
- Bahwa benar dari informasi yang bersangkutan terima dari rekan-rekan di Pemda bahwa KADARSYAH mengembalikan dana Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JNSBNN) diperoleh dari dana BUMD.
- Bahwa benar dana sejumlah Rp.640.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Panitia Anggaran tersebut masuk dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos Bantuan Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang dengan kode rekening 2.01.0300.4.05.01.05.2 (Bakti Sosial BLM JNSBNN).
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.640.000.000,- tersebut yang bersangkutan serahkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2006 di Ruang Rapat Panitia Anggaran tepatnya diruang Rapat Sekdakab. Tulang Bawang, uang yang yang bersangkutan bungkus dengan 2 tas kresek warna hitam yang bersangkutan letakkan dihadapan Sekdakab. Tulang Bawang (Ir. FACHRUDDIN, SP. MS) selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif yang memimpin rapat.
- Bahwa benar yang mempunyai inisiatif untuk meminjam dana sebesar Rp.640.000.000,- dari Anggaran Jejamou Ngebangun sai Bumi Nengah



Nyappur (JNSBNN) yang pertama adalah Drs. SAPAWI selaku Kepala Bakuda, kemudian Sekdakab. Tulang Bawang (Ir. FACHRUDDIN, SP. MS) memerintahkan Kepala Bappeda (Mirza Halim) untuk meminjamkan dana tersebut, setelah itu Kepala Bappeda berkoordinasi dengan yang bersangkutan mengenai peminjaman dana tersebut karena dalam hal ini yang bersangkutan adalah PPTK kegiatan JNSBNN.

- Bahwa benar Pertama-tama Kepala Beppeda mengajukan Nota Dinas ke Bupati Tulang Bawang Melalui Kepala Bakuda untuk pencairan dana JNSBNN kemudian Bakuda memproses dengan membuat SPP dan SPM, setelah itu dana dicairkan dengan memberikan Cheque ke Kepala Bappeda, dana tersebut kemudian dicairkan dan ditransfer ke rekening penerima bantuan sebesar Rp.1.760.000.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp. 640.000.000,- dipinjamkan ke Panitia Anggaran Eksekutif.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

11. SAKSI A. SAPAWI SULAEMAN Bin M. SULAEMAN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Bakuda TA 2006.
- Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2006 s/d 22 Februari 2007 saksi sedang naik haji dan tidak tahu mengenai pinjaman ke PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD).
- Bahwa benar setelah saksi pulang haji, PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) datang ke Bakuda dan menagih sebesar RP. 1.405.000.000,-
- Bahwa saksi melaporkan kepada Sekda perihal tagihan tersebut dan dikembalikan sebesar Rp. 305.000.000,- yang dibayarkan sebanyak 2 kali angsuran ;
- saksi memerintahkan Bendahara (Sdr. Dahlia) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada Gunawan A. Rais yang pada saat itu sebagai Kabag Perekonomian.
- saksi kembali memerintahkan Bendahara (Sdr. Dahlia) untuk menstransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Kadarsyah melalui Bank Lampung Cabang Menggala.
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 305.000.000,- tersebut tidak melalui mekanisme proses pencairan Pemkab TUBA.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

12. SAKSI MISWAR HADI LANGNEGARA Bin AHMAD LANGNEGARA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana yang dikelola PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) besumber dari Penyertaan Modal Pemkab. Tulang Bawang terhadap PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD).
- Bahwa benar jumlah Penyertaan Modal Pemkab. Tulang Bawang yang dikelola oleh PT. Tulang Bawang Jaya adalah:
 1. Pada tahun 2006 disertakan modal oleh Pemkab. Tulang Bawang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
 2. Pada tahun 2007 disertakan modal oleh Pemkab. Tulang Bawang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan dana yang disertakan oleh Pemkab. Tulang Bawang yang dikelola oleh PT. Tulang Bawang Jaya adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dana Penyertaan Modal tahun 2006 sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) telah termasuk bunga bank secara otomatis menjadi saldo awal pada tahun 2007.
- Bahwa PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) secara hukum berdiri pada tanggal 14 Desember 2006 berdasarkan Akte Notaris Cahya Witri Dedyah, SH Nomor 9 tanggal 14 Desember 2006 dan melaksanakan kegiatan usaha sejak bulan Februari 2007.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 Perda Nomor 4 tahun 2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang maka PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sudah dapat menerima untuk mendapatkan penyertaan modal dari Pemkab. Tulang Bawang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perda Nomor 4 tahun 2006 tujuan utama didalam mendirikan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yaitu :
 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada khususnya.
 2. Mengejar keuntungan.
 3. Menyelenggarakan Kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
 5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun barang dari keseluruhan bidang usaha yang dilaksanakan PT. tersebut kecuali gaji saksi selaku Direktur Keuangan yaitu sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum dipotong pajak
- Bahwa saksi mengetahui peminjaman penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) oleh Panitia Anggaran Eksekutif eksekutif pada bulan Desember tahun 2006 yaitu berawal dari kedatangan utusan Panitia Anggaran Eksekutif eksekutif yaitu Nimbang Marga sekitar tanggal 5 s/d 10 Desember 2006 menemui Direksi PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), dan yang ada adalah Direktur Utama dan saksi selaku Direktur Keuangan, Nimbang Marga mengatakan bahwa Nimbang Marga adalah Plt. Kepala Bakuda Kab. Tulang Bawang berdasarkan rapat Panitia Anggaran Eksekutif diutus oleh Panitia Anggaran Eksekutif untuk menyampaikan bahwa ada dana penyertaan untuk PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tahun 2006 dan belum dicairkan yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) saat itu Panitia Anggaran Eksekutif perlu dana untuk kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak dan perlu segera diatasi dan Panitia Anggaran Eksekutif berkeinginan akan meminjam dana tersebut, selanjutnya pinjaman tersebut paling lambat akan di kembalikan pada April 2007.
- Bahwa proses pencairan atas peminjaman penyertaan modal oleh Panitia Anggaran Eksekutif Eksekutif terhadap penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yaitu berdasarkan dialog atau petunjuk Nimbang Marga pada waktu pertemuan tersebut diatas Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya yaitu Arifin Badri bersama dengan saksi selaku Direktur Keuangan mengatakan sebagai berikut :
 - 1 Kami (PT. Tulang Bawang Jaya) sebagai lembaga baru saat itu masih disibukkan dengan mengurus legalitas lembaga dan menyusun system dan prosedur kerja organisasi.
 - 2 Apa yang dikatakan oleh Nimbang Marga tentang penyertaan oleh Pemkab Tulang Bawang tahun 2006 secara resmi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum tahu berapa besar keseluruhannya, sedangkan yang baru terima pada bulan November tahun 2006 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) .

- 3 Pada prinsipnya pihak PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tidak keberatan dana tersebut dipinjam, karena PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) adalah milik Pemkab Tulang Bawang, jadi menurut kami wajar apabila saling membantu karena saat itu kami sedang menyusun Rencana Kerja Tahun 2007, dan kami meminta kepada Nimbang Marga selaku Plt. Kepala Bakuda Pemkab.Tulang Bawang untuk diberikan petunjuk teknis perceairannya dikarenakan kami belum tahu mekanismenya.
- 4 Lalu saksi dan Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya meminta kepada Nimbang Marga untuk membuat surat permohonan pinjaman tersebut kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD),selanjutnya saksi Nimbang Marga juga memberikan petunjuk kepada kami agar Direksi membuat surat permohonan penyertaan modal kepada Bupati Tulang Bawang yang akan segera diproses oleh Bakuda Kab. Tulang Bawang, sesuai petunjuk saksi Nimbang Marga tersebut kemudian PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) membuat surat permohonan tertanggal 15 Desember 2006 Nomor : 09.I.XII.2006 perihal Mohon Kucuran Dana Penyertaan Modal, setelah itu jajaran Direksi kemudian disibukkan dengan kegiatan dengan PT. Imgen Co di Jakarta dalam rangka Negoisasi Kerjasama Usaha Perkebunan Tapioka dan Pengolahan menjadi Bio Etanol sehingga semua Direksi berada di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2006 saksi mendapat telpon dari tersangka yang menanyakan seluruh Direksi PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sedang berada dimana dan saksi mengatakan bahwa seluruh Direksi sedang berada di Jakarta dan selanjutnya tersangka mengatakan bahwa informasi dari Bakuda bahwa ada dana penyertaan pemkab. Tulang Bawang yang akan diserahkan, lalu saksi menjawab silahkan saja ditransfer ke giro PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), kemudian tersangka kembali menghubungi saksi via telpon yang mengatakan menurut pihak Bakuda dana tersebut tidak bisa ditransfer ke giro PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) karena harus ada dokumen yang ditanda tangani oleh pihak PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dan saksi menjawab untuk masalah tersebut agar dikonsultasikan kepada pihak Bakuda Kab. Tulang Bawang, selanjutnya saksi dihubungi kembali oleh tersangka mengatakan ada jalan keluarnya yaitu ditransfer ke giro perekonomian, pada saat itu saksi belum tahu berapa besar dana yang disertkan oleh Pemkab Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD),saksi baru mengetahui besar dana tersebut senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) setelah saksi pulang dari Jakarta, dan mengenai besar dana yang dipinjam/dicairkan oleh Panitia Anggaran Eksekutif pada saat saksi tidak mengetahui dan baru mengetahui setelah mendapat penjelasan dari tersangka,serta sampai saat ini surat permohonan yang diminta oleh direksi kepada Nimbang Marga belum disampaikan oleh Nimbang Marga kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa fungsi utama saksi adalah membantu direktur utama mengelola divisi keuangan dan akutansi PT. Tulang Bawang Jaya dan merumuskan kebijakan akutansi dan keuangan perusahaan, pengawasan terhadap penggunaan dana, dan laporan perpajakan perusahaan. sedangkan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku selaku Direktur Keuangan dan Akutansi di PT Tulang Bawang Jaya yaitu :
 1. Mengawasi dan mengelola Penggunaan keuangan PT. Tulang Bawang Jaya.
 2. Mengelola asset perusahaan berdsarkan sistem yang berlaku/bahkan oleh direksi.
 3. Mengkoordinasi penyusunan anggaran PT. Tulang Bawang Jaya secara keseluruhan berdasarkan usulan anggaran dari masing-masing divisi
 4. Membantu Direktur Utama dalam merumuskan tujuan misi, Corporate plan, Busines Strategi Regulation dan Police PT. Tulang Bawang Jaya.
 5. Membantu Direktur Utama untuk membuat/ menentukan struktur organisasi dan kebijakan penting lainnya .
 6. Mengkoordinasi kegiatan pelaksanaan harian divisi keuangan dan akutansi.
 7. Mengendalikan likuiditas dan solvabilitas keuangan PT. Tulang Bawang Jaya .
 8. Meneliti dan memberikan pengarahan terhadap laporan tentang kegiatan seluruh divisi.
 9. Membuat laporan kegiatan divisi keuangan dan akutansi secara periodik dan insidental.
 10. Melakukan serta mengawasi penyetoran /penyimpanan uang sesuai dengan police perusahaan.
 11. Mengawasi, meneliti dan mengkoordinasi analisa perkembangan likuiditas PT. Tulang Bawang Jaya serta melaporkan secara periodik.
 12. Mengadakan pertemuan koordinasi dan upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja divisi.
 13. Mengawasi pengadaan barang baik kualitas maupun kuantitas untuk kebutuhan PT. Tulang Bawang Jaya .
 14. Melaksanakan tugas-tugas lain untuk kemajuan usaha PT. Tulang Bawang Jaya .Tugas dan fungsi serta tanggung jawab tersebut diatur didalam pedoman pelaksanaan Komisaris dan Direksi.
- Bahwa saksi telah mengambil keuntungan dari sisa dana yang tidak terpakai oleh Panitia Anggaran Eksekutif sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta) yang digunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

13. SAKSI AHLI ARIF BASUKI, AK Bin KADARISMAN SOEKANDAR

(disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan hasil audit yang di lakukan sebagaimana tertuang dalam : LHAI-390/PW.08/5/2008 tanggal 21 Oktober 2008, terdapat indikasi terjadinya kerugian Negara / daerah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang digunakan oleh :
 1. Tersangka sebesar Rp. 285.000.000,-
 2. Sdr. Gunawan Rais sebesar Rp. 345.000.000,-
 3. Sdr. Miswar Hadi Langnegara sebesar rp. 270.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana penyertaan masuk ke Rekening Bank Lampung atas nama tersangka pada tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian pada tanggal 28 Desember 2006 dikeluarkan sebesar Rp. 1.405.000.000 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) melalui Cek No. SRD 069431 senilai Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Bendahara Sekertaris Daerah tulang Bawang dan Cek No. SRD 069432 sebilai Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Bappeda Tulang Bawang, atas aliran dana tersebut tidak dilakukan audit dan terdapat sisa saldo per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sejak tanggal 3 Januari 2007 dilakukan penarikan dan digunakan untuk kepentingan 3 pihak, yaitu :
 1. Tersangka sebesar Rp. 285.000.000,- sesuai dengan bukti mutasi / penarikan rekening Koran pada tanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 45.000.000,- dan tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- dan sebesar Rp. 100.000.000,- berdasarkan Bukti Tanda Terima dan Pernyataan tanggal 13 Juli 2007 Sdr. Kadarsyah menerima uang dari Agustami (Kabag. Anggaran Bakuda) sebesar Rp. 100.000.000,- Berdasarkan keterangan-keterangan yang saling bersesuaian, penyerahan uang tersebut merupakan pengembalian atas penggunaan dana sebesar Rp. 1.405.000.000,- diatas.
 2. Saksi Gunawan Rais sebesar Rp. 345.000.000,- sesuai dengan bukti mutasi / penarikan rekening Koran tanggal 2 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- dan 21 Februari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- serta didukung dengan bukti Kwitansi tanda terima tanggal 2 Februari 2007 dan bukti kwitansi tanda terima 21 Februari 2007, juga didukung dengan surat pernyataan pinjaman tanggal 13 Juni 2007 dan sebesar Rp. 205.000.000,- berdasarkan Bukti Tanda Terima dan Pernyataan Sdr. Gunawan Rais tanggal 23 April 2008 yang menerima uang dari Agustami (Kabag Anggaran Bakuda) yang berdasarkan keterangan-keterangan yang saling bersesuaian, penyerahan uang tersebut merupakan pengembalian atas penggunaan dana sebesar Rp. 1.405.000.000,- tersebut diatas.
 3. Saksi Miswar Hadi Langnegara sebesar Rp. 270.000.000,- sesuai dengan bukti mutasi / penarikan rekening Koran tanggal 8 Februari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- dan tanggal 13 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- serta didukung dengan Surat Pernyataan Pinjaman tanggal 13 Juni 2007.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka yang menyatakan bahwa dana yang ada pada tersangka di gunakan untuk menalangi kegiatan kunjungan kerja ke Jakarta, Bogor dan Sukabumi tetap Tidak dibenarkan bahwa Pengeluaran tersangka tidak dapat dibebankan kepada anggaran daerah karena pengeluaran tersebut tidak tersedia / dianggarkan dalam mata anggaran APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 122 Ayat (6) menyebutkan “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- Bahwa Dana tersebut seharusnya diberikan kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebagai penyertaan modal pemerintah daerah Tulang Bawang. Dana tersebut harus diterima dan digunakan oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan tersangka tersebut merugikan keuangan Negara / daerah meskipun telah mengembalikan RP. 285.000.000,- ke kas daerah pada tahun 2008, namun ahli menerangkan perhitungan kerugian negara dihitung pada saat terjadinya perbuatan terdakwa yang mengakibatkan hilangnya uang negara, sehingga pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa tidak menghapus pidananya karena perbuatan tersangka tersebut telah mengakibatkan berkurangnya / hilangnya kekayaan Negara berupa uang kas.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai kasubag Produksi daerah Bidang dua pada bidang perekonomian Pemkab . Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 821.2/001/BKD/2003 tanggal 6 Januari 2003.
- Bahwa terdakwa mengetahui BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang sehubungan dengan jabatan terdakwa selaku Kasubag Produksi Daerah Bidang Dua pada bidang Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yaitu :
 - 1 PT. Tulang Bawang Jaya di bentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2006.
 - 2 Menyiapkan keputusan Bupati Tulang Bawang tentang pengangkatan Direksi PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD).
 - 3 Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat tentang rencana kegiatan yang akan di laksanakan oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) secara umum.
 - 4 Mengikuti studi banding bersama – sama seluruh Direksi PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ke Bogor guna melihat perkembangan PDAM pada tahun 2006.
 - 5 Mengikuti studi banding bersama – sama dengan seluruh Direksi PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ke Jakarta dalam rangka perjanjian kerja sama dengan PT. Gajah Tungal terkait rencana pendirian pabrik ban tahun 2007.Dari Studi banding terdakwa mendapatkan dana perjalanan dinas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berasal dari SPPD Pemkab. Tulang Bawang.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permodalan yang di kelola PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) bersumber dari APBD Kabupaten. Tulang Bawang T.A 2006 dan T.A 2007 yang di pisahkan menjadi penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa terdakwa mengetahui penyertaan modal Pemkab. Tulang Bawang yang di kelola oleh PT. Tulang Bawang Jaya pada tahun 2006 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) antara lain :
 - 1 Pertama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) masuk ke rekening BUMD.
 - 2 Kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang masuk ke rekening giro bagian perekonomian yang di cairkan pada tanggal 28 Desember 2008.
- Bahwa pancairan keuangan untuk penyertaan modal dari Pemkab. Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya yang terdakwa ketahui antara lain dengan cara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Usulan dari BUMD ke Bupati
- b Surat keputusan Bupati tentang penyertaan modal.
- c surat kuasa dari PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD).
- d Nota dinas Kepala BAKUDA untuk menindak lanjuti usulan dari BUMD
- e BKP yang di tandatangi oleh seluruh unsur yang terlibat.
- f adanya surat perintah pembayaran (SPP).
- g Adanya permintaan rekening untuk penerimaan dana.

- Bahwa dana penyertaan modal dari Pemkab. Tulang Bawang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dapat masuk ke rekening giro bagian perekonomian Sekdakab Tulang Bawang berawal dari :

- a Pertemuan saksi Nimbang Marga yang di utus oleh Panitia Anggaran Eksekutif guna menemui saksi Arifin Badri selaku Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya dan saksi Miswar Hadi selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya untuk membicarakan pinjaman dana oleh Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya.
- b. Pada tanggal 20 Desember 2006 Saksi NIMBANG MARGA memberitahukan terdakwa bahwa dana penyertaan modal Pemkab. Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) akan dipakai oleh Panitia Anggaran Eksekutif dengan pertimbangan hal tersebut sudah dibahas bersama-sama antara saksi Arifin Badri, saksi Miswar Hadi, dan saksi Nimbang Marga sendiri;
- c. Menurut saksi NIMBANG MARGA agar segera dana penyertaan modal tersebut segera dicairkan mengingat sudah akan tutup tahun, lalu pada tanggal 27 Desember 2006 dan terdakwa mencairkan dana penyertaan modal tersebut .
- d. Karena seluruh jajaran Direksi PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tidak berada ditempat dan dana tersebut pada hari itu juga akan dipinjam maka terdakwa diminta bantuannya agar bisa menerima dana penyertaan modal Pemkab. Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui proses pencairan di BAKUDA Kab. Tulang Bawang;
- e. terdakwa menawarkan agar saksi NIMBANG MARGA agar bisa menunggu jajaran Direksi PT. Tulang Bawang Jaya kembali dari Jakarta, namun menurut saksi NIMBANG MARGA apa bila harus menunggu Direksi PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) pulang dari Jakarta tidak ada pencairan lagi mengingat pada saat itu sudah akhir tahun 2006.
- f. Kemudian terdakwa mengkonsultasikan terlebih kepada saksi MISWAR HADI via handphone oleh saksi MISWAR HADI menjelaskan bahwa benar saksi NIMBANG MARGA telah menemui saksi ARIFIN BADRI dan saksi MISWAR HADI terkait rencana peminjaman penyertaan modal Pemkab. Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dan saksi ARIFIN BADRI dan saksi MISWAR HADI belum dapat ke Lampung karena ada perjanjian kerja sama dengan investor Korea di Jakarta untuk dikonsultasikan saja dengan saksi NIMBANG MARGA proses pencairannya.
- g. Setelah terdakwa mendapat penjelasan dari saksi MISWAR HADI kepada saksi NIMBANG MARGA selanjutnya terdakwa menanda tangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tertanggal 20 Desember 2006 dimana Bukti Kas Pengeluaran (BKP) terketik nama saksi Sigit Trenggono dan saksi Admansyah yang belum tanda tangan, tetapi terdakwa menanda tangani terlebih dahulu di ruangan BAKUDA, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seingat terdakwa yang memberikan BKP tersebut adalah saksi DESKA yaitu staf saksi NIMBANG MARGA.

- h. Selanjutnya Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah terdakwa tanda tangani tersebut terdakwa tinggalkan ke BAKUDA, sampai pada tanggal 27 Desember 2006 terdakwa setengah dipaksa oleh saksi NIMBANG MARGA agar dana Penyertaan Modal Pemkab. Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut segera diurus pencairannya hari itu juga, Selanjutnya sudah tersedia Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari Sdr. ADMANSYAH (Bendahara Rutin) guna pembayaran pencairan di Bank Lampung Capem Menggala pada tanggal 27 Desember 2006.
 - i. Pada keesokan harinya tanggal 28 Desember 2006 terdakwa dihubungi kembali oleh saksi NIMBANG MARGA agar hari itu juga dapat dikeluarkan dana penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa dasar terdakwa mencairkan dana penyertaan modal Pemkab Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah :
 - a Adanya SPM dari Bakuda atas nama terdakwa.
 - b Adanya cek sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari BAKUDA atas nama terdakwa/masuk ke rekening terdakwa.
 - c Adanya Specimen Bank Lampung atas nama Rekening Giro dinas pada Bagian Perekonomian atas nama terdakwa.
 - d Adanya Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah ditanda tangani oleh Bendahara Rutin Pemkab. Tulang Bawang (Sdr. ADMANSYAH). atas dasar tersebut terdakwa mendaftarkan pada Bank Lampung Capem Menggala sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2006 .
 - Bahwa setelah Dana penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dicairkan pada Bank Lampung Capem Menggala dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 765.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) Berupa cek giro yang diberikan pada staf BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang dan staf Bendaharawan rutin Pemkab. Tulang Bawang atas perintah Plt. Sekdakab. Tulang Bawang yang pada saat itu dijabat oleh saksi SIGIT TRANGGANO dan saksi HOTMAN ATIK secara lisan .
 - Bahwa terdakwa selaku Kasubag Produksi Daerah Bidang Dua Pada Bidang Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: 821.2/001/BKD/2003 tanggal 06 Januari 2003 atas dasar kesepakatan bersama dengan Sdr GUNAWAN RAIS dan Sdr MISWAR HADI ELANG NEGARA untuk meminjam uang yang tersimpan didalam rekening Bagian Perekonomian dengan mencairkan dana yang tersisa sebesar Rp. 595.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang masih berada di rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh terdakwa, yang dicairkan secara bertahap sebagaimana yang terinci pada rekening Koran yaitu
 - Pada tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
 - Pada tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) semua terdakwa cairkan di Bank Lampung Capem Menggala setelah diparaf dan sepengetahuan oleh terdakwa Gunawan Rais yang digunakan untuk keperluan pribadi saksi.
- Pada tanggal 02 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di kantor Perekonomian yang dicairkan oleh terdakwa atas permintaan saksi Gunawan Rais yang digunakan untuk keperluan saksi terdakwa Gunawan Rais;
- Pada tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bertempat di kantor Perekonomian yang dicairkan oleh terasngka KADARSYAH atas permintaan saksi Gunawan Rais yang digunakan untuk keperluan saksi Gunawan Rais;
- Pada tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di kantor Perekonomian yang dicairkan oleh terdakwa atas permintaan Sdr MISWAR HADI ELANG NEGARA setelah diparaf dan atas sepengetahuan Sdr Gunawan Rais untuk keperluan Sdr MISWAR HADI ELANG NEGARA;
- Pada tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bertempat di kantor Perekonomian yang dicairkan oleh terdakwa KADARSYAH atas permintaan Sdr MISWAR HADI ELANG NEGARA setelah diparaf dan atas sepengetahuan Sdr Gunawan Rais untuk keperluan Sdr MISWAR HADI ELANG NEGARA;
- Pada tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) bertempat di kantor Perhubungan yang dicairkan oleh terdakwa i KADARSYAH atas permintaan Sdr MISWAR HADI ELANG NEGARA setelah diparaf dan atas sepengetahuan Sdr Gunawan Rais untuk keperluan Sdr MISWAR HADI ELANG NEGARA;
- Bahwa terdakwa beserta sdr. MISWAR HADI LANGNEGARA (Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD)) dan terdakwa GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS (PNS) di Bagian Perekonomian Setdakab Tulang Bawang) (selama periode 3 Januari 2007 sampai dengan 29 Juni 2007) memakai uang dana penyertaan modal tersebut tanpa persetujuan pihak Pemerintah Kab. Tulang Bawang tetapi atas inisiatif mereka sendiri.
 - Bahwa selanjutnya BAKUDA pada bulan april 2007 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 205.000.000 kepada sdr. GUNAWAN RAIS melalui Sdr DAHLIA , dengan dibuatkan tanda serah terima uang yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Perekonomian yaitu Sdr GUNAWAN RAIS dan pada bulan Juli 2007 memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- kepada terdakwa KADARSYAH melalui rekening nomor rekening: 388.00.05.462.1. milik terdakwa pada kantor Bank Lampung Cabang Menggala;
 - Bahwa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- yang diserahkan kepada terdakwa KADARSYAH melalui rekening nomor rekening: 388.00.05.462.1. pada kantor Bank Lampung Cabang Menggala. Ditarik oleh terdakwa lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.Sedangkan uang tunai sebesar Rp. 205.000.000 yang diserahkan oleh BAKUDA melalui Sdr DAHLIA kepada sdr. GUNAWAN RAIS dipergunakan untuk kepentingan sdr. GUNAWAN RAIS;
 - Bahwa dengan demikian uang penyertaan modal BUMD PT Tulang Bawang Jaya TA 2006 yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa beserta sdr. MISWAR HADI LANGNEGARA dan sdr. GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS, yaitu sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. Gunawan Rais sebesar Rp. 345.000.000,-
- b. Sdr. Miswar Hadi sebesar Rp. 270.000.000,-
- c. Sdr. Kadarsyah DJs sebesar Rp. 285.000.000,-
Rp. 900.000.000

- Bahwa terdakwa memberikan cek giro yang berdasarkan surat nomor : 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Mohon Pinjaman Dana yang dipergunakan untuk antara lain :
 - a. Program JNSBNN Bappeda sebesar Rp. 640.000.000,-
 - b. Rutin Pemkab. Tulang Bawang Rp. 765.000.000,-Surat tersebut terdakwa terima dari Sdr. NIMBANG MARGA berupa fotocopy yang menurut saksi NIMBANG MARGA fotocopy ini disimpan sebagai bukti pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif tahun 2006.
- Bahwa pengembalian penyertaan modal tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Tidak seluruhnya melalui terdakwa hanya pengembalian pinjaman yang dari BAKUDA yang melalui saya dengan total pengembalian sejumlah Rp. 305.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dana sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi Dahlia kepada saksi Gunawan Rais.
 - b. Dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di transfer kembali melalui rekening giro Bagian Perekonomian Sekdakab. Tulang Bawang dan terdakwa menanda tangani kwitansi di hadapan saksi Dahlia.
 - c. Selanjutnya jumlah dana sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah sisa dari pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif digabungkan dengan pengembalian mereka sebesar Rp. 305.000.000,- (Tiga ratus Lima Juta Rupiah) sehingga total dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. Gunawan Rais tersebut titipkan kepada saksi Miswar Hadi selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD).
- Bahwa terdakwa, saksi Miswar Hadi, saksi Gunawan Rais telah meminjam dana penyertaan modal pemkab. Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang ada pada rekening Bagian Perekonomian berdasarkan surat pernyataan pinjaman yang kami tandatangani bertiga sebagai mana tersebut diatas dengan rincian pinjaman sebagai berikut :
 - a. oleh saksi Gunawan Rais sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - b. oleh saksi Miswar Hadi sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - c. terdakwa sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah menerima dan membaca surat dari PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Nomor : 149/A.I/TBJ-BUMD/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Perihal penjelasan pengembalian dana penyertaan modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2006 karena surat tersebut ditembuskan kepada terdakwa, adapun maksud surat tersebut adalah penjelasan dari Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) bahwa penyertaan pada Kas Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 29 Juli 2008 bukan merupakan pengembalian ke Kas Daerah karena :
 - a. Dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Juli 2008 tersebut telah dibukukan sebagai pengembalian dana penyertaan modal pemkab. Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tahun 2008.
 - b. Membukukan pengeluaran dana sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sebagai titipan sementara pada kas daerah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktunya akan diambil kembali oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD)

- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan baik berupa uang maupun barang dari pinjaman penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun terdakwa ikut menggunakan dana yang masih berada pada Rekening Giro 388.000.500.462 terdakwa sejumlah Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang perincian Bersumber dari sisa Rekening Giro sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Transfer pengembalian dari Bakuda sebesar Rp. 100.000.000 sehingga jumlah seluruhnya yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), Dan dana tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 10 Juli 2008 Rp. 135.000.000,-
 - b. Pada tanggal 28 Juli 2008 Rp. 100.000.000,-
 - c. Pada tanggal 17 Sep 2008 Rp. 50.000.000,-
 - Total pengembalian Rp. 285.000.000,-

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan di persidangan dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, berupa :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No: 04 tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No.12 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah.
3. Peraturan Bupati Tulang Bawang No.35 tahun 2006 Tanggal 12 Oktober 2006 Tentang Ketentuan-Ketentuan, Dewan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah PT.Tulang Bawang Jaya;
4. Keputusan Bupati Tulang Bawang No.B/416/BG.V/HK/TB/2006 Tanggal 01 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi BUMD PT.Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang.
5. Keputusan Bupati Tulang Bawang No;800/1075/Bid.II/BKD/2006 Tanggal 13 Desember 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
6. Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Tulang Bawang Jaya Nomor 09 tanggal 14 Desember 2006 Yang Dikeluarkan Oleh Notaris CAHYA WITRI DEDIYAH,SH;
7. Surat Direktur Utama PT.Tulang Bawang Jaya Nomor: 09.I.XII.2006 Tanggal 15 Desember 2006 Perihal Mohon Penyertaan Modal.
8. Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 03628/BT/2006, Pemegang Kas Sdr.KADARSYAH, SE, Nama Bank BPD Cabang Menggala, Nomor Rekening Bank : 388.000.500.462, Dasar Pembayaran (Otorisasi) : 900.553.03/Ad/2006 tanggal 11 Juli 2006 Untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Sebesar Rp.2000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
9. Surat Panitia Anggaran Eksekutif Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 900/245/keu/TB/2006 Tanggal 26 Desember 2006 Perihal Mohon Peminjaman Dana, Yang Ditujukan kepada Direktur Utama BUMD PT.Tulang Bawang Jaya Sebesar Rp.1.405.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT.Tulang Bawang Jaya, Dengan Nomor Rekening 388.00.07.00032.6 Periode 08/11/2006 S/D 30/11/2006
11. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT.Tulang Bawang Jaya, Dengan Nomor Rekening 388.00.07.00032.6 Periode 01/01/2007 S/D 31/01/2007
12. Rekening Koran Tanggal 04 Agustus 2008, Nama Nasabah Bagian Perekonomian/ Kadarsyah, Dengan Nomor Rekening 388.00.05.00462.1 Periode 27/12/2006 S/D 13/06/2007
13. Cek No.SRD 069433 Tanggal 03 Januari 2007 Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Dari Bank Lampung Tulang Bawang Yang Diterima Sdr.KADARSYAH,SE.
14. Cek No.SRD 069434 Tanggal 15 Januari 2007 Sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) Dari Bank Lampung Tulang Bawang Yang Diterima Sdr.KADARSYAH,SE.
15. Cek No.SRD 069435 Tanggal 24 Januari 2007 Sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah) Dari Bank Lampung Tulang Bawang Yang Diterima Sdr.KADARSYAH,SE.
16. Kwitansi Tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdr.GUNAWAN A.RAIS.
17. Kwitansi Tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdr.MISWAR HADI LANG NEGARA.
18. Kwitansi Tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.25.005.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdri.FERLIAWATI.
19. Kwitansi Tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Pelunasan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.25.750.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdri FERLIAWATI.
20. Surat Direktur Utama PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Nomor : 149/A.I/TBJ-BUMD/VIII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT.Tulang Bawang jaya tahun 2006.
21. Surat Dari GUNAWAN RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA dan KADARSYAH,SE tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal Pada BUMD PT.Tulang Bawang Jaya.
22. DASK Tahun Anggaran 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUDM). Perda Nomor : 15 Tahun 2006 tanggal 19 September 2008 tentang APBDP Tahun 2006 .
23. Lampiran DASK APBPP Tahun 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD).
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006.
25. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821.2/001/BKD/2003 tanggal 06 januari 2003 mengikat atas nama KADARSYAH DJS BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMUKTI JAYA SINGA menjabat Pj. Kasubbag Proda II Bag. Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang
26. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821/066/KEP/BKD/2005 mengikat atas nama GUNAWAN AHMAD RAIS BIN ADJOEMRIS menjabat Kabag perekonomian Setdakab. Tulang Bawang
 27. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B-415/BG.V/HK.TB/2006 Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang atas nama MISWAR HADI LANGNEGARA BIN AHMAD LANGNEGARA
 28. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Atas nama GUNAWAN A. RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH Djs, SE, MM meminjam uang yang bersumber dari rekening Giro Dinas pada Bagian Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang dengan Nomor Giro 388.000.500.462 pada Bank Lampung Capem Menggala sejumlah Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk atas nama kami bertiga dengan perincian pinjaman adalah :
 - a. GUNAWAN A. RAIS, SE sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b. MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - c. KADARSYAH Djs, SE, MM SEBESAR Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
 29. Surat Tanda Setoran Bank Lampung Nomor : 94 B tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama KADARSYAH Djs, SE, MM.
 30. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Atas nama GUNAWAN A. RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH Djs, SE, MM meminjam uang pada PT. Tulang Bawang jaya sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk atas nama bertiga dengan perincian pinjaman adalah :
 - a. GUNAWAN A. RAIS, SE sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b. MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - c. KADARSYAH Djs, SE, MM SEBESAR Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 31. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya, Dengan Nomor Rekening 388.00.07.00032.6 Periode 01/12/2006 S/D 31/12/2006.
 32. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BS.VI/HK/TB/2006 tentang mengesahkan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tulang Bawang dan pernah menjabat sebagai Bendahara Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pemda Tulang Bawang ;
2. Bahwa benar, pada tanggal 31 Agustus 2006 diterbitkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah yang menyebutkan penyertaan modal daerah ke BUMD yang bergerak di berbagai bidang usaha, tetapi tidak ada penetapan jumlah/nilai nominal dalam penyertaan modal tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, untuk menindaklanjuti Perda tersebut, pada tanggal 20 September 2006 terbit Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, dalam Perubahan tersebut, salah satunya adalah dianggarkannya penyertaan modal sebesar Rp 10.650.000.000,- (sepluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam Pos Pengeluaran Pembiayaan ;
4. Bahwa benar, pada tanggal 21 September 2006 diterbitkan SK Bupati Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 yang mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dalam rincian DASK terdapat Anggaran Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 ;
5. Bahwa benar, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Tulang Bawang Nomor : 800/1071/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006, ditunjuk saksi SIGIT Trenggono, SH.MH, sebagai Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan pada saat itu Pejabat yang bersangkutan yaitu saksi FACHRUDDIN, SH, sedang melaksanakan ibadah Haji di Tanah Suci dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 800/1075/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006, ditunjuk saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE Bin HI. MUZANI sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan Pejabat yang bersangkutan, yaitu saksi SAPAWI, sedang menjalankan ibadah Haji di Tanah Suci ;
6. Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Ir. FACHRUDDIN. MM, yang mengatakan bahwa yang bersangkutan berangkat ke Tanah Suci tanggal 20 Desember 2006 dan baru kembali masuk kantor pada bulan Pebruari 2007 ;
7. Bahwa benar, PT. TULANG BAWANG JAYA (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tanggal 15 Desember 2006 mengajukan permohonan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Bupati Tulang Bawang melalui surat Dirut BUMD PT TULANG BAWANG JAYA Nomor : 09.1.XII.2006 tanggal 15 Desember 2008, dan pada tanggal yang sama surat tersebut dibawa oleh Terdakwa melalui Sekdakab dan diteruskan Plh. Sekdakab Tulang Bawang (saksi SIGIT TRIYONO, SH.MH) kepada BAKUDA untuk ditindaklanjuti ;
8. Bahwa benar, saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 15 Desember 2006 mengeluarkan Nota Dinas kepada Bupati Tulang Bawang bahwa terkait dengan permohonan kucuran dana penyertaan modal dari PT. TULANG BAWANG (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tersedia anggaran pos pembiayaan Sekretariat Kabupaten dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 sehingga dapat direalisasikan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
9. Bahwa benar, pada tanggal 20 Desember 2006, Surat Permintaan Penyertaan Modal BUMD dan Nota Dinas BAKUDA dibawa oleh Terdakwa Kadarsyah ke Bendahara Rutin, yaitu saksi ADMANSYAH, yang dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang diterbitkan oleh si penerima dana tersebut, dalam hal ini adalah Terdakwa Kadarsyah untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPPBT) Nomor : 785/SPPR/RS/XII/2006 Tentang Penyertaan Pemda senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Bendahara Rutin ;
10. Bahwa benar, setelah berkas-berkas tersebut oleh Terdakwa diajukan, maka oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, selaku PLH Kepala BAKUDA, kemudian diteruskan ke bidang Perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2006 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteliti kelengkapan administrasinya, oleh bidang perbendaharaan (sdr. Drs. ISMED, MH) membubuhkan tanda tangan di SPP dengan dilampiri SPM untuk ditanda tangani oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, untuk selanjutnya diteruskan ke Bendahara Umum Daerah (Drs. MERYORIE, SH) untuk diteliti ulang kelengkapan administrasinya lalu ditandatangani oleh Sdr. Drs. MERYORIE, SH guna penerbitan Bilyet Giro (BG) ;

11. Bahwa benar, saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE menerangkan bahwa saksi tidak memperlmasalahkan Terdakwa yang mengambil dana penyertaan modal BUMD, karena sebagaimana kebiasaan di Pemda Tulang Bawang bahwa seorang PNS di Kabupaten Tulang Bawang dapat mencairkan dana dari BAKUDA untuk suatu instansi meskipun PNS tersebut bukan berasal dari instansi yang mengajukan permohonan dana asalkan membawa surat permohonannya dan membawa foto copy nomor rekening di Bank Lampung. Bahwa karena saat itu Terdakwa membawa surat permohonan dana dari BUMD dan melampirinya dengan fotocopy nomor rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian Sekretariat Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa serta pada saat itu, nama yang tercantum dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) adalah atas nama Terdakwa, maka saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE memberikan tanda tangannya pada lembar SPM ;
12. Bahwa benar, keterangan saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, mengenai siapa saja asal yang bersangkutan adalah PNS Pemda Tulang Bawang dapat mencairkan dana untuk suatu instansi meskipun instansi tersebut bukan tempat PNS tersebut bekerja, dibantah oleh saksi SAPAWI, yang pada saat kejadian adalah pejabat definitif Kepala BAKUDA Pemda Tulang Bawang, yang mengatakan bahwa apabila seseorang akan mencairkan dana untuk instansi yang bukan merupakan tempat kerjanya, haruslah membawa surat kuasa dan saksi dari instansi yang bersangkutan ;
13. Bahwa benar setelah SPP-BT dan dokumen pendukungnya diverifikasi oleh Drs. ISMED, MH, selanjutnya saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala BAKUDA dan Drs. MERYORIE, SH, selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03628/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006 untuk penyertaan modal Pemda Tulang Bawang pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya (TBJ) senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dalam SPM dinyatakan bahwa pembayaran menjadi beban kode rekening Nomor : 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Penyertaan Modal pada BUMD). Dalam SPM tersebut nama penerima pembiayaan sama dengan yang tertera dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) yaitu atas nama Terdakwa KADARSYAH dengan nomor rekening : 388.00.05.462.1 ;
14. Bahwa benar, dana penyertaan modal BUMD yang diterima oleh Terdakwa, tidak Terdakwa setorkan ke rekening milik BUMD tetapi masuk di rekening Bank Lampung nomor : 388.00.05.462.1. atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh Terdakwa ;
15. Bahwa benar, ada surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengatas namakan Panitia Anggaran Pemda Tulang Bawang Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direksi PT Tulang Bawang Jaya, untuk meminta bantuan dana sebesar Rp 1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) guna keperluan Panitia Anggaran Eksekutif untuk menutupi kekurangan dana Panitia Anggaran yang sangat mendesak dengan janji bulan April 2007 akan dikembalikan ke BUMD dengan perincian sebagai berikut :
 - Program JNSBNN Bappeda sebesar Rp 640.000.000,-



- Rutin Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp 765.000.000,-

Namun hingga saat ini surat tersebut tidak pernah sampai kepada PT Tulang Bawang Jaya ;

16. Bahwa benar, Terdakwa mengakui telah mencairkan dana penyertaan modal BUMD dari BAKUDA atas perintah/inisiatif saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Bahwa kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening milik BUMD, tetapi disimpan di rekening milik Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa ;

17. Bahwa atas surat tersebut, karena dana penyertaan modal masih di rekening Terdakwa, maka oleh Terdakwa atas perintah saksi PLT. Sekdakab Tulang Bawang yang dijabat oleh saksi SIGIT TRENGGONO, dikeluarkan 2 (dua) buah cek masing-masing cek giro nomor : SRD 069432 senilai Rp 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi ANDI WIJAYA selaku staf Bendaharawan Rutin Pemkab Tulang Bawang dan cek giro nomor : SRD 069431 senilai Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Hi. ARIA SEPTAAJAYA SESUNAN, SE.MM selaku staf BAPPEDA, sehingga saldo dana penyertaan modal BUMD yang ada dalam rekening Bendahara Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa tersisa Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

18. Bahwa benar atas dana sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAN HADI dan saksi GUNAWAN RAIS dicairkan secara bertahap masing-masing :

- Pada tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Pada tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Pada tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah diparaf oleh saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Pada tanggal 02 Pebruari 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah saksi GUNAWAN A. RAIS, untuk kepentingan pribadi saksi GUNAWAN A. RAIS ;
- Pada tanggal 08 Pebruari 2007 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas perintah saksi MISWAR HADI dan sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MISWAR HADI ;
- Pada tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan saksi MISWAR HADI dan sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MISWAR HADI ;
- Pada tanggal 21 Pebruari 2007 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas perintah saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi GUNAWAN A. RAIS ;

19. Bahwa benar, dengan demikian sisa dana penyertaan modal sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk penyertaan modal BUMD yaitu masing-masing oleh Terdakwa sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), digunakan oleh Terdakwa saksi GUNAWAN A. RAIS sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan digunakan oleh saksi MISWAR HADI sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;



20. Bahwa benar, selanjutnya saksi SAPAWI pada bulan April 2007 memerintahkan saksi DAHLIA, staf pada BAKUDA Pemda Tulang Bawang untuk menyerahkan pengembalian dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang bersumber dari **“Dana Taktis”** BAKUDA berupa uang tunai sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada saksi GUNAWAN A. RAIS, dengan dibuatkan tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Perekonomian yaitu saksi GUNAWAN A. RAIS dan pada bulan Juli 2007 memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bendahara Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang, dengan nomor : 388.00.05.462.1 yang dikuasai oleh Terdakwa, sehingga dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp 1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) baru dikembalikan Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa pinjaman sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ;
21. Bahwa benar, BAKUDA mengembalikan dana penyertaan modal BUMD yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan saksi GUNAWAN A. RAIS ;
22. Bahwa benar, menurut pengakuan saksi MISWAR HADI, yang bersangkutan juga telah menggunakan uang dari dana penyertaan BUMD sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS untuk keperluan pribadi dan baru dikembalikan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
23. Bahwa benar, dengan demikian jumlah seluruh dana penyertaan modal yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa Kadarsyah sejumlah Rp 285.000.000,-
 - Saksi MISWAR HADI sejumlah Rp 270.000.000,-
 - Saksi GUNAWAN A. RAIS sejumlah Rp 345.000.000,-
Rp 900.000.000,-
24. Bahwa benar, menurut pengakuan saksi GUNAWAN A. RAIS, yang bersangkutan memang pernah menggunakan uang dari dana penyertaan modal BUMD sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya perawatan kapal cepat milik Pemda Tulang Bawang, karena yang bersangkutan juga merangkap sebagai Ketua Koperasi Sai Bumi Nengah Nyappur (SBNN) dan uang tersebut telah dikembalikan semua (lunas) dengan cara mengangsur ;
25. Bahwa benar, saksi ahli ARIF BASUKI, AK dari BPKP Perwakilan Lampung, mengatakan bahwa dalam perkara ini, terjadinya tindak pidana korupsi adalah sejak dicairkannya dana penyertaan modal BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dari dana Pemda Kab. Tulang Bawang, dan BPKP untuk perkara ini hanya mengaudit dana penyertaan modal BUMD yang disalahgunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS yaitu sebesar Rp 900.000.000 ,- (sembilan ratus juta rupiah), sehingga Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sedangkan mengenai dana sebesar 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) akan diaudit kemudian ;
26. Bahwa benar, Terdakwa telah mengembalikan secara bertahap uang yang telah dipergunakannya yang berasal dari dana penyertaan modal BUMD sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), meskipun Terdakwa telah mengembalikannya akan tetapi karena pengembalian dana tersebut dilakukan pada saat audit BPKP, maka tetap dianggap hutang, dan atas hutang tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan Hutang atas nama Terdakwa dan setelah audit BPKP, uang tersebut telah dibayar lunas oleh Terdakwa ;

27. Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan langsung dipertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan **KEDUA**, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian **“Setiap Orang”** adalah perseorangan atau termasuk korporasi dan pengertian **unsur setiap orang** sebagai terjemahan dari *“cen ieder”* sama dengan pengertian **unsur Barang Siapa**, yang menurut pakar hukum pidana Prof Ruslan Saleh,SH dalam bukunya **“Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban pidana”** menjelaskan pengertian unsur ini adalah *setiap subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan yaitu adanya unsur melawan hukum (tidak alasan pembeda) atau kesalahan (tidak alasan pemaaf) dalam perbuatannya tersebut.* ;

Menimbang, bahwa karena pengertian **Setiap Orang** dipersamakan dengan **Barangsiapa**, maka Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan



Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan uraian Penuntut Umum yang menyatakan bahwa **unsur setiap orang** adalah perseorangan yaitu terdakwa KADARSYAH DJS SE., MM. Bin AMUKTI JAYA SINGA yang identitas lengkapnya sebagaimana telah tersebut diatas dan terdakwa diajukan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani rohani, sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, hal ini bisa dibuktikan terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Tulang Baawang bahwa memang benar terdakwa adalah salah satu bawahannya dan menjabat sebagai Kasubag Produksi daerah Bidang dua dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa diangkat sebagai Kasubag Produksi Daerah Bidang II pada Bidang Perekonomian Pemkab. Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 821.2/001/BKD/2003 tanggal 6 Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa meskipun sependapat dengan uraian Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur ini **tidak berdiri sendiri**, melainkan harus dihubungkan dengan peran pelaku lainnya yang didakwa bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sehubungan karena dalam perkara ini dicantumkan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP juga merupakan unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan akan dipertimbangkan kemudian, maka Pembelaan tersebut haruslah ditolak sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Subyektif yang melekat pada batin sipembuat yaitu suatu kehendak yang ada dalam pikiran alam batin si pembuat yang ditujukan pada memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dimana unsur ini juga bersifat alternatif yang apabila salah satu sudah ada yang diuntungkan maka unsur ini telah terpenuhi. Keuntungan dimaksud adalah untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang ditimbulkan adalah berupa kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tulang Bawang dan pernah menjabat sebagai Bendahara Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pemda Tulang Bawang ;
2. Bahwa benar, pada tanggal 31 Agustus 2006 diterbitkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah yang menyebutkan penyertaan modal daerah ke BUMD yang bergerak di berbagai bidang usaha, tetapi tidak ada penetapan jumlah/ nilai nominal dalam penyertaan modal tersebut ;
3. Bahwa benar, untuk menindaklanjuti Perda tersebut, pada tanggal 20 September 2006 terbit Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, dalam Perubahan tersebut, salah satunya adalah dianggarkannya penyertaan modal sebesar Rp 10.650.000.000,- (sepluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam Pos Pengeluaran Pembiayaan ;
4. Bahwa benar, pada tanggal 21 September 2006 diterbitkan SK Bupati Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 yang mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD-+ Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dalam rincian DASK terdapat Anggaran Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 ;
5. Bahwa benar, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Tulang Bawang Nomor : 800/1071/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006, ditunjuk saksi SIGIT Trenggono, SH.MH, sebagai Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan pada saat itu Pejabat yang bersangkutan yaitu saksi FACHRUDDIN, SH, sedang melaksanakan ibadah Haji di Tanah Suci dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 800/1075/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006, ditunjuk saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE Bin HI. MUZANI sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan Pejabat yang bersangkutan, yaitu saksi A. SAPAWI SULAEMAN Bin M. SULAEMAN, sedang menjalankan ibadah Haji di Tanah Suci ;
6. Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Ir. FACHRUDDIN. MM, yang mengatakan bahwa yang bersangkutan berangkat ke Tanah Suci tanggal 20 Desember 2006 dan baru kembali masuk kantor pada bulan Pebruari 2007 ;
7. Bahwa benar, PT. TULANG BAWANG JAYA (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tanggal 15 Desember 2006 mengajukan permohonan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Bupati Tulang Bawang melalui surat Dirut BUMD PT TULANG BAWANG JAYA Nomor : 09.1.XII.2006 tanggal 15 Desember 2008, dan pada tanggal yang sama surat tersebut dibawa oleh Terdakwa melalui Sekdakab dan diteruskan Plh. Sekdakab Tulang Bawang (saksi SIGIT TRIYONO, SH.MH) kepada BAKUDA untuk ditindaklanjuti ;
8. Bahwa benar, saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 15 Desember 2006 mengeluarkan Nota Dinas kepada Bupati Tulang Bawang bahwa terkait dengan permohonan kucuran dana penyertaan modal dari PT. TULANG BAWANG (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tersedia anggaran pos pembiayaan Sekretariat Kabupaten dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 sehingga dapat direalisasikan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
9. Bahwa benar, pada tanggal 20 Desember 2006, Surat Permintaan Penyertaan Modal BUMD dan Nota Dinas BAKUDA dibawa oleh Terdakwa Kadarsyah ke Bendahara Rutin, yaitu saksi ADMANSYAH, yang dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang diterbitkan oleh si penerima dana tersebut, dalam hal ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kadarsyah untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPPBT) Nomor : 785/SPPR/RS/XII/2006 Tentang Penyertaan Pemda senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Bendahara Rutin ;

10. Bahwa benar, setelah berkas-berkas tersebut oleh Terdakwa diajukan, maka oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, selaku PLH Kepala BAKUDA, kemudian diteruskan ke bidang Perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2006 untuk diteliti kelengkapan administrasinya, oleh bidang perbendaharaan (sdr. Drs. ISMED, MH) membubuhkan tanda tangan di SPP dengan dilampiri SPM untuk ditanda tangani oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, untuk selanjutnya diteruskan ke Bendahara Umum Daerah (Drs. MERYORIE, SH) untuk diteliti ulang kelengkapan administrasinya lalu ditandatangani oleh Sdr. Drs. MERYORIE, SH guna penerbitan Bilyet Giro (BG) ;
11. Bahwa benar, saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE menerangkan bahwa saksi tidak memperlakukan Terdakwa yang mengambil dana penyertaan modal BUMD, karena sebagaimana kebiasaan di Pemda Tulang Bawang bahwa seorang PNS di Kabupaten Tulang Bawang dapat mencairkan dana dari BAKUDA untuk suatu instansi meskipun PNS tersebut bukan berasal dari instansi yang mengajukan permohonan dana asalkan membawa surat permohonannya dan membawa foto copy nomor rekening di Bank Lampung. Bahwa karena saat itu Terdakwa membawa surat permohonan dana dari BUMD dan melampirinya dengan fotocopy nomor rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian Sekretariat Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa serta pada saat itu, nama yang tercantum dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) adalah atas nama Terdakwa, maka saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE memberikan tanda tangannya pada lembar SPM ;
12. Bahwa benar, keterangan saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, mengenai siapa saja asal yang bersangkutan adalah PNS Pemda Tulang Bawang dapat mencairkan dana untuk suatu instansi meskipun instansi tersebut bukan tempat PNS tersebut bekerja, dibantah oleh saksi SAPAWI, yang pada saat kejadian adalah pejabat definitif Kepala BAKUDA Pemda Tulang Bawang, yang mengatakan bahwa apabila seseorang akan mencairkan dana untuk instansi yang bukan merupakan tempat kerjanya, haruslah membawa surat kuasa dan saksi dari instansi yang bersangkutan ;
13. Bahwa benar setelah SPP-BT dan dokumen pendukungnya diverifikasi oleh Drs. ISMED, MH, selanjutnya saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala BAKUDA dan Drs. MERYORIE, SH, selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03628/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006 untuk penyertaan modal Pemda Tulang Bawang pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya (TBJ) senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dalam SPM dinyatakan bahwa pembayaran menjadi beban kode rekening Nomor : 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Penyertaan Modal pada BUMD). Dalam SPM tersebut nama penerima pembiayaan sama dengan yang tertera dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) yaitu atas nama Terdakwa KADARSYAH dengan nomor rekening : 388.00.05.462.1 ;
14. Bahwa benar, dana penyertaan modal BUMD yang diterima oleh Terdakwa, tidak Terdakwa setorkan ke rekening milik BUMD tetapi masuk di rekening Bank Lampung nomor : 388.00.05.462.1. atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh Terdakwa ;
15. Bahwa benar, ada surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengatas namakan Panitia Anggaran Pemda Tulang Bawang Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direksi PT Tulang Bawang Jaya, untuk meminta bantuan dana sebesar Rp 1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) guna keperluan Panitia Anggaran Eksekutif untuk menutupi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan dana Panitia Anggaran yang sangat mendesak dengan janji bulan April 2007 akan dikembalikan ke BUMD dengan perincian sebagai berikut :

- Program JNSBNN Bappeda sebesar Rp 640.000.000,-
- Rutin Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp 765.000.000,-

Namun hingga saat ini surat tersebut tidak pernah sampai kepada PT Tulang Bawang Jaya ;

16. Bahwa benar, Terdakwa mengakui telah mencairkan dana penyertaan modal BUMD dari BAKUDA atas perintah/inisiatif saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Bahwa kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening milik BUMD, tetapi disimpan di rekening milik Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa ;
17. Bahwa atas surat tersebut, karena dana penyertaan modal masih di rekening Terdakwa, maka oleh Terdakwa atas perintah saksi PLT. Sekdakab Tulang Bawang yang dijabat oleh saksi SIGIT TRENGGONO, dikeluarkan 2 (dua) buah cek masing-masing cek giro nomor : SRD 069432 senilai Rp 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi ANDI WIJAYA selaku staf Bendaharawan Rutin Pemkab Tulang Bawang dan cek giro nomor : SRD 069431 senilai Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Hi. ARIA SEPTAAJAYA SESUNAN, SE.MM selaku staf BAPPEDA, sehingga saldo dana penyertaan modal BUMD yang ada dalam rekening Bendahara Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa tersisa Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
18. Bahwa benar atas dana sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAN HADI dan saksi GUNAWAN RAIS dicairkan secara bertahap masing-masing :
 - Pada tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
 - Pada tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
 - Pada tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah diparaf oleh saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
 - Pada tanggal 02 Pebruari 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah saksi GUNAWAN A. RAIS, untuk kepentingan pribadi saksi GUNAWAN A. RAIS ;
 - Pada tanggal 08 Pebruari 2007 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas perintah saksi MISWAR HADI dan sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MISWAR HADI ;
 - Pada tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan saksi MISWAR HADI dan sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MISWAR HADI ;
 - Pada tanggal 21 Pebruari 2007 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas perintah saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi GUNAWAN A. RAIS ;
19. Bahwa benar, dengan demikian sisa dana penyertaan modal sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk penyertaan modal BUMD yaitu masing-masing oleh Terdakwa sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), digunakan oleh Terdakwa saksi GUNAWAN A. RAIS sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan digunakan oleh saksi MISWAR HADI sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
20. Bahwa benar, selanjutnya saksi SAPAWI pada bulan April 2007 memerintahkan saksi DAHLIA, staf pada BAKUDA Pemda Tulang Bawang untuk menyerahkan pengembalian dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang bersumber dari **“Dana Taktis”** BAKUDA berupa uang tunai sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada saksi GUNAWAN A. RAIS, dengan dibuatkan tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Perekonomian yaitu saksi GUNAWAN A. RAIS dan pada bulan Juli 2007 memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bendahara Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang, dengan nomor : 388.00.05.462.1 yang dikuasai oleh Terdakwa, sehingga dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp 1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) baru dikembalikan Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa pinjaman sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ;
21. Bahwa benar, BAKUDA mengembalikan dana penyertaan modal BUMD yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan saksi GUNAWAN A. RAIS ;
22. Bahwa benar, menurut pengakuan saksi MISWAR HADI, yang bersangkutan juga telah menggunakan uang dari dana penyertaan BUMD sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS untuk keperluan pribadi dan baru dikembalikan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
23. Bahwa benar, dengan demikian jumlah seluruh dana penyertaan modal yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS adalah sebagai berikut :
- Terdakwa Kadarsyah sejumlah Rp 285.000.000,-
 - Saksi MISWAR HADI sejumlah Rp 270.000.000,-
 - Saksi GUNAWAN A. RAIS sejumlah Rp 345.000.000,-
Rp 900.000.000,-
24. Bahwa benar, menurut pengakuan saksi GUNAWAN A. RAIS, yang bersangkutan memang pernah menggunakan uang dari dana penyertaan modal BUMD sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya perawatan kapal cepat milik Pemda Tulang Bawang, karena yang bersangkutan juga merangkap sebagai Ketua Koperasi Sai Bumi Nengah Nyappur (SBNN) dan uang tersebut telah dikembalikan semua (lunas) dengan cara mengangsur ;
25. Bahwa benar, saksi ahli ARIF BASUKI, AK dari BPKP Perwakilan Lampung, mengatakan bahwa, BPKP untuk perkara ini hanya mengaudit dana penyertaan modal BUMD yang disalahgunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS yaitu sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), sehingga Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
26. Bahwa benar, Terdakwa telah mengembalikan secara bertahap uang yang telah dipergunakannya yang berasal dari dana penyertaan modal BUMD sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), meskipun Terdakwa telah mengembalikannya akan tetapi karena pengembalian dana tersebut dilakukan pada saat audit BPKP, maka tetap dianggap hutang, dan atas hutang tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Surat Pernyataan Hutang atas nama Terdakwa dan setelah audit BPKP, uang tersebut telah dibayar lunas oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, adanya dana penyertaan modal BUMD PT. Tulang Bawang Jaya yang sumber dananya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang TA 2006, yang dari penyertaan modal tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) telah digunakan tidak sesuai keperuntukannya dan malahan dana tersebut dibagi-bagi kepada :

- Gunawan A. Rais, SE sebesar Rp. 345.000.000,-
- Terdakwa sebesar Rp. 285.000.000,-
- Miswar Hadi Langnegara sebesar Rp. 270.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian dana tersebut terdakwa diuntungkan sebesar Rp. 285.000.000,- yang menurut keterangan Terdakwa sebagian digunakan untuk biaya operasional kantor, sebagian untuk kepentingan pribadi dan uang tersebut telah dikembalikan seluruhnya ke Kas Daerah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa secara yuridis, yang dimaksud dengan **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan** adalah *Menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan lain ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian tersebut dikaitkan juga dengan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No. 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menjelaskan Pegawai Negeri meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi GUNAWAN AHMAD RAIS Bin A. DJOEMRIS yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Tulang Bawang bahwa memang benar terdakwa adalah salah satu bawahannya dan menjabat sebagai kasubag Produksi daerah Bidang dua dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai kasubag Produksi daerah Bidang dua pada bidang perekonomian Pemkab . Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 821.2/001/BKD/2003 tanggal 6 Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tulang Bawang dan pernah menjabat sebagai Bendahara Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pemda Tulang Bawang ;
2. Bahwa benar, pada tanggal 31 Agustus 2006 diterbitkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah yang menyebutkan penyertaan modal daerah ke BUMD yang bergerak di berbagai bidang usaha, tetapi tidak ada penetapan jumlah/nilai nominal dalam penyertaan modal tersebut ;
3. Bahwa benar, untuk menindaklanjuti Perda tersebut, pada tanggal 20 September 2006 terbit Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, dalam Perubahan tersebut, salah satunya adalah dianggarkannya penyertaan modal sebesar Rp 10.650.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam Pos Pengeluaran Pembiayaan ;
4. Bahwa benar, pada tanggal 21 September 2006 diterbitkan SK Bupati Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 yang mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD+ Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dalam rincian DASK terdapat Anggaran Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 ;
5. Bahwa benar, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Tulang Bawang Nomor : 800/1071/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006, ditunjuk saksi SIGIT Trenggono, SH.MH, sebagai Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan pada saat itu Pejabat yang bersangkutan yaitu saksi FACHRUDDIN, SH, sedang melaksanakan ibadah Haji di Tanah Suci dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 800/1075/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006, ditunjuk saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE Bin HI. MUZANI sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan Pejabat yang bersangkutan, yaitu saksi A. SAPAWI SULAEMAN Bin M. SULAEMAN , sedang menjalankan ibadah Haji di Tanah Suci ;
6. Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Ir. FACHRUDDIN. MM, yang mengatakan bahwa yang bersangkutan berangkat ke Tanah Suci tanggal 20 Desember 2006 dan baru kembali masuk kantor pada bulan Pebruari 2007 ;
7. Bahwa benar, PT. TULANG BAWANG JAYA (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tanggal 15 Desember 2006 mengajukan permohonan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Bupati Tulang Bawang melalui surat Dirut BUMD PT TULANG BAWANG JAYA Nomor : 09.1.XII.2006 tanggal 15 Desember 2008, dan pada tanggal yang sama surat tersebut dibawa oleh Terdakwa melalui Sekdakab dan diteruskan Plh. Sekdakab Tulang Bawang (saksi SIGIT TRIYONO, SH.MH) kepada BAKUDA untuk ditindaklanjuti ;
8. Bahwa benar, saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawang, pada tanggal 15 Desember 2006 mengeluarkan Nota Dinas kepada Bupati Tulang Bawang bahwa terkait dengan permohonan kucuran dana penyertaan modal dari PT. TULANG BAWANG (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tersedia anggaran pos pembiayaan Sekretariat Kabupaten dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 sehingga dapat direalisasikan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
9. Bahwa benar, pada tanggal 20 Desember 2006, Surat Permintaan Penyertaan Modal BUMD dan Nota Dinas BAKUDA dibawa oleh Terdakwa Kadarsyah ke Bendahara Rutin, yaitu saksi ADMANSYAH, yang dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang diterbitkan oleh si penerima dana tersebut, dalam hal ini adalah Terdakwa Kadarsyah untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPPBT) Nomor : 785/SPPR/RS/XII/2006 Tentang Penyertaan Pemda senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Bendahara Rutin ;
 10. Bahwa benar, setelah berkas-berkas tersebut oleh Terdakwa diajukan, maka oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, selaku PLH Kepala BAKUDA, kemudian diteruskan ke bidang Perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2006 untuk diteliti kelengkapan administrasinya, oleh bidang perbendaharaan (sdr. Drs. ISMED, MH) membubuhkan tanda tangan di SPP dengan dilampiri SPM untuk ditanda tangani oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, untuk selanjutnya diteruskan ke Bendahara Umum Daerah (Drs. MERYORIE, SH) untuk diteliti ulang kelengkapan administrasinya lalu ditandatangani oleh Sdr. Drs. MERYORIE, SH guna penerbitan Bilyet Giro (BG) ;
 11. Bahwa benar, saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE menerangkan bahwa saksi tidak memperlakukan Terdakwa yang mengambil dana penyertaan modal BUMD, karena sebagaimana kebiasaan di Pemda Tulang Bawang bahwa seorang PNS di Kabupaten Tulang Bawang dapat mencairkan dana dari BAKUDA untuk suatu instansi meskipun PNS tersebut bukan berasal dari instansi yang mengajukan permohonan dana asalkan membawa surat permohonannya dan membawa foto copy nomor rekening di Bank Lampung. Bahwa karena saat itu Terdakwa membawa surat permohonan dana dari BUMD dan melampirinya dengan fotocopy nomor rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian Sekretariat Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa serta pada saat itu, nama yang tercantum dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) adalah atas nama Terdakwa, maka saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE memberikan tanda tangannya pada lembar SPM ;
 12. Bahwa benar, keterangan saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, mengenai siapa saja asal yang bersangkutan adalah PNS Pemda Tulang Bawang dapat mencairkan dana untuk suatu instansi meskipun instansi tersebut bukan tempat PNS tersebut bekerja, dibantah oleh saksi SAPAWI, yang pada saat kejadian adalah pejabat definitif Kepala BAKUDA Pemda Tulang Bawang, yang mengatakan bahwa apabila seseorang akan mencairkan dana untuk instansi yang bukan merupakan tempat kerjanya, haruslah membawa surat kuasa dan saksi dari instansi yang bersangkutan ;
 13. Bahwa benar setelah SPP-BT dan dokumen pendukungnya diverifikasi oleh Drs. ISMED, MH, selanjutnya saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala BAKUDA dan Drs. MERYORIE, SH, selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03628/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006 untuk penyertaan modal Pemda Tulang Bawang pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya (TBJ) senilai Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dalam SPM dinyatakan bahwa pembayaran menjadi beban kode rekening Nomor : 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Penyertaan Modal pada BUMD). Dalam SPM tersebut nama penerima pembiayaan sama dengan yang tertera dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) yaitu atas nama Terdakwa KADARSYAH dengan nomor rekening : 388.00.05.462.1 ;
14. Bahwa benar, dana penyertaan modal BUMD yang diterima oleh Terdakwa, tidak Terdakwa setorkan ke rekening milik BUMD tetapi masuk di rekening Bank Lampung nomor : 388.00.05.462.1. atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh Terdakwa ;
15. Bahwa benar, ada surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengatas namakan Panitia Anggaran Pemda Tulang Bawang Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direksi PT Tulang Bawang Jaya, untuk meminta bantuan dana sebesar Rp 1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) guna keperluan Panitia Anggaran Eksekutif untuk menutupi kekurangan dana Panitia Anggaran yang sangat mendesak dengan janji bulan April 2007 akan dikembalikan ke BUMD dengan perincian sebagai berikut :
- Program JNSBNN Bappeda sebesar Rp 640.000.000,-
 - Rutin Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp 765.000.000,-
- Namun hingga saat ini surat tersebut tidak pernah sampai kepada PT Tulang Bawang Jaya ;
16. Bahwa benar, Terdakwa mengakui telah mencairkan dana penyertaan modal BUMD dari BAKUDA atas perintah/inisiatif saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Bahwa kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening milik BUMD, tetapi disimpan di rekening milik Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa ;
17. Bahwa atas surat tersebut, karena dana penyertaan modal masih di rekening Terdakwa, maka oleh Terdakwa atas perintas saksi PLT. Sekdakab Tulang Bawang yang dijabat oleh saksi SIGIT TRENGGONO, dikeluarkan 2 (dua) buah cek masing-masing cek giro nomor : SRD 069432 senilai Rp 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi ANDI WIJAYA selaku staf Bendaharawan Rutin Pemkab Tulang Bawang dan cek giro nomor : SRD 069431 senilai Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Hi. ARIA SEPTAAJAYA SESUNAN, SE.MM selaku staf BAPPEDA, sehingga saldo dana penyertaan modal BUMD yang ada dalam rekening Bendahara Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa tersisa Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
18. Bahwa benar atas dana sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAN HADI dan saksi GUNAWAN RAIS dicairkan secara bertahap masing-masing :
- Pada tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
 - Pada tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
 - Pada tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah diparaf oleh saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
 - Pada tanggal 02 Pebruari 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah saksi GUNAWAN A. RAIS, untuk kepentingan pribadi saksi GUNAWAN A. RAIS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Pebruari 2007 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas perintah saksi MISWAR HADI dan sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MISWAR HADI ;
 - Pada tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan saksi MISWAR HADI dan sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MISWAR HADI ;
 - Pada tanggal 21 Pebruari 2007 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas perintah saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi GUNAWAN A. RAIS ;
1. Bahwa benar, dengan demikian sisa dana penyertaan modal sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk penyertaan modal BUMD yaitu masing-masing oleh Terdakwa sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), digunakan oleh Terdakwa saksi GUNAWAN A. RAIS sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan digunakan oleh saksi MISWAR HADI sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 2. Bahwa benar, selanjutnya saksi SAPAWI pada bulan April 2007 memerintahkan saksi DAHLIA, staf pada BAKUDA Pemda Tulang Bawang untuk menyerahkan pengembalian dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang bersumber dari **“Dana Taktis”** BAKUDA berupa uang tunai sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada saksi GUNAWAN A. RAIS, dengan dibuatkan tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Perekonomian yaitu saksi GUNAWAN A. RAIS dan pada bulan Juli 2007 memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bendahara Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang, dengan nomor : 388.00.05.462.1 yang dikuasai oleh Terdakwa, sehingga dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp 1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) baru dikembalikan Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa pinjaman sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ;
 3. Bahwa benar, BAKUDA mengembalikan dana penyertaan modal BUMD yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan saksi GUNAWAN A. RAIS ;
 4. Bahwa benar, menurut pengakuan saksi MISWAR HADI, yang bersangkutan juga telah menggunakan uang dari dana penyertaan BUMD sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS untuk keperluan pribadi dan baru dikembalikan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 5. Bahwa benar, dengan demikian jumlah seluruh dana penyertaan modal yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa Kadarsyah sejumlah Rp 285.000.000,-
 - Saksi MISWAR HADI sejumlah Rp 270.000.000,-
 - Saksi GUNAWAN A. RAIS sejumlah Rp 345.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 900.000.000,-

1. Bahwa benar, menurut pengakuan saksi GUNAWAN A. RAIS, yang bersangkutan memang pernah menggunakan uang dari dana penyertaan modal BUMD sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya perawatan kapal cepat milik Pemda Tulang Bawang, karena yang bersangkutan juga merangkap sebagai Ketua Koperasi Sai Bumi Nengah Nyappur (SBNN) dan uang tersebut telah dikembalikan semua (lunas) dengan cara mengangsur ;
2. Bahwa benar, saksi ahli ARIF BASUKI, AK dari BPKP Perwakilan Lampung, mengatakan bahwa, BPKP untuk perkara ini hanya mengaudit dana penyertaan modal BUMD yang disalahgunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS yaitu sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), sehingga Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
3. Bahwa benar, Terdakwa telah mengembalikan secara bertahap uang yang telah dipergunakannya yang berasal dari dana penyertaan modal BUMD sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), meskipun Terdakwa telah mengembalikannya akan tetapi karena pengembalian dana tersebut dilakukan pada saat audit BPKP, maka tetap dianggap hutang, dan atas hutang tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan Hutang atas nama Terdakwa dan setelah audit BPKP, uang tersebut telah dibayar lunas oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS, benar-benar telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa bukanlah sebagai anggota Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya (PT. TBJ), akan tetapi tanpa seijin atasannya baik itu saksi GUNAWAN A. RAIS ataupun saksi FAKHRUDDIN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang atau Bupati Tulang Bawang selaku atasan tertinggi dari Terdakwa telah mencairkan dana Penyertaan Modal BUMD dari Pemda Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan telah pula secara tanpa hak menggunakan dana tersebut bersama-sama dengan saksi GUNAWAN A. RAIS dan saksi MISWAR HADI sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah Pemda Kab. Tulang Bawang, sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa pencairan dana penyertaan modal BUMD oleh Terdakwa tidak akan mungkin karena Terdakwa bukanlah organ dari BUMD, pencairan itu ada karena terbitnya SPM, dan peminjaman dana tersebut adalah atas persetujuan saksi GUNAWAN A. RAIS ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa tersebut, sebab berdasarkan keterangan saksi A. SAPAWI SULAIMAN Bin M. SULAIMAN yang menyatakan bahwa *Apabila seorang PNS dalam lingkup Pemda Tulang Bawang yang akan mencairkan dana milik instansi bukan tempat PNS tersebut bekerja, harus membawa Surat Kuasa dan saksi dari instansi yang akan mencairkan dana tersebut.* Bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa



Terdakwa mencairkan dana penyertaan BUMD tanpa ada Surat Kuasa dari BUMD PT. Tulang Bawang Jaya, hal ini karena Terdakwa bukanlah organ pengurus dari BUMD tersebut. Bahwa terhadap peminjaman dana penyertaan modal BUMD oleh Terdakwa dengan sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS, menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang akan dibuktikan dalam pembuktian unsur berikutnya, sehingga dengan demikian Pembelaan Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MERUGIKAN** menurut R. Wiyono, SH dalam pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Gafita Jakarta tahun 2005 halaman 32 adalah *sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan **KEUANGAN NEGARA** dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa *Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :*

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal dengan pihak ke 3 berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 04 Tahun 2006 , PT. Tulang Bawang Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dalam menjalankan usahanya menerima dana penyertaan modal dari Pemkab. Tulang Bawang berdasarkan Peraturan Daerah Tulang Bawang No. 12 Tahun 2006 dan berdasarkan Pasal 2 Perda No. 4 Tahun 2006 tujuan utama dalam mendirikan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yaitu :

- Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada khususnya.
- Mengejar keuntungan.
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- Menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang belum di laksanakan oleh sektor swasta atau koperasi.
- Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tulang Bawang dan pernah menjabat sebagai Bendahara Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pemda Tulang Bawang ;
2. Bahwa benar, pada tanggal 31 Agustus 2006 diterbitkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah yang menyebutkan penyertaan modal daerah ke BUMD yang bergerak di berbagai bidang usaha, tetapi tidak ada penetapan jumlah/nilai nominal dalam penyertaan modal tersebut ;
3. Bahwa benar, untuk menindaklanjuti Perda tersebut, pada tanggal 20 September 2006 terbit Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, dalam Perubahan tersebut, salah satunya adalah dianggarkannya penyertaan modal sebesar Rp 10.650.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam Pos Pengeluaran Pembiayaan ;
4. Bahwa benar, pada tanggal 21 September 2006 diterbitkan SK Bupati Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 yang mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD+ Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dalam rincian DASK terdapat Anggaran Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 ;
5. Bahwa benar, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Tulang Bawang Nomor : 800/1071/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006, ditunjuk saksi SIGIT Trenggono, SH.MH, sebagai Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan pada saat itu Pejabat yang bersangkutan yaitu saksi FACHRUDDIN, SH, sedang melaksanakan ibadah Haji di Tanah Suci dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 800/1075/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006, ditunjuk saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE Bin HI. MUZANI sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan Pejabat yang bersangkutan, yaitu saksi A. SAPAWI SULAEMAN Bin SULAEMAN, sedang menjalankan ibadah Haji di Tanah Suci ;
6. Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Ir. FACHRUDDIN. MM, yang mengatakan bahwa yang bersangkutan berangkat ke Tanah Suci tanggal 20 Desember 2006 dan baru kembali masuk kantor pada bulan Pebruari 2007 ;
7. Bahwa benar, PT. TULANG BAWANG JAYA (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tanggal 15 Desember 2006 mengajukan permohonan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Bupati Tulang Bawang melalui surat Dirut BUMD PT TULANG BAWANG JAYA Nomor : 09.1.XII.2006 tanggal 15 Desember 2008, dan pada tanggal yang sama surat tersebut dibawa oleh Terdakwa melalui Sekdakab dan diteruskan Plh. Sekdakab Tulang Bawang (saksi SIGIT TRIYONO, SH.MH) kepada BAKUDA untuk ditindaklanjuti ;
8. Bahwa benar, saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 15 Desember 2006 mengeluarkan Nota Dinas kepada Bupati Tulang Bawang bahwa terkait dengan permohonan kucuran dana penyertaan modal dari PT. TULANG BAWANG (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tersedia anggaran pos pembiayaan Sekretariat Kabupaten dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 sehingga dapat direalisasikan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, pada tanggal 20 Desember 2006, Surat Permintaan Penyertaan Modal BUMD dan Nota Dinas BAKUDA dibawa oleh Terdakwa Kadarsyah ke Bendahara Rutin, yaitu saksi ADMANSYAH, yang dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang diterbitkan oleh si penerima dana tersebut, dalam hal ini adalah Terdakwa Kadarsyah untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPPBT) Nomor : 785/SPPR/RS/XII/2006 Tentang Penyertaan Pemda senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Bendahara Rutin ;
10. Bahwa benar, setelah berkas-berkas tersebut oleh Terdakwa diajukan, maka oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, selaku PLH Kepala BAKUDA, kemudian diteruskan ke bidang Perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2006 untuk diteliti kelengkapan administrasinya, oleh bidang perbendaharaan (sdr. Drs. ISMED, MH) membubuhkan tanda tangan di SPP dengan dilampiri SPM untuk ditanda tangani oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, untuk selanjutnya diteruskan ke Bendahara Umum Daerah (Drs. MERYORIE, SH) untuk diteliti ulang kelengkapan administrasinya lalu ditandatangani oleh Sdr. Drs. MERYORIE, SH guna penerbitan Bilyet Giro (BG) ;
11. Bahwa benar, saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE menerangkan bahwa saksi tidak memperlakukan Terdakwa yang mengambil dana penyertaan modal BUMD, karena sebagaimana kebiasaan di Pemda Tulang Bawang bahwa seorang PNS di Kabupaten Tulang Bawang dapat mencairkan dana dari BAKUDA untuk suatu instansi meskipun PNS tersebut bukan berasal dari instansi yang mengajukan permohonan dana asalkan membawa surat permohonannya dan membawa foto copy nomor rekening di Bank Lampung. Bahwa karena saat itu Terdakwa membawa surat permohonan dana dari BUMD dan melampirinya dengan fotocopy nomor rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian Sekretariat Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa serta pada saat itu, nama yang tercantum dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) adalah atas nama Terdakwa, maka saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE memberikan tanda tangannya pada lembar SPM ;
12. Bahwa benar, keterangan saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, mengenai siapa saja asal yang bersangkutan adalah PNS Pemda Tulang Bawang dapat mencairkan dana untuk suatu instansi meskipun instansi tersebut bukan tempat PNS tersebut bekerja, dibantah oleh saksi SAPAWI, yang pada saat kejadian adalah pejabat definitif Kepala BAKUDA Pemda Tulang Bawang, yang mengatakan bahwa apabila seseorang akan mencairkan dana untuk instansi yang bukan merupakan tempat kerjanya, haruslah membawa surat kuasa dan saksi dari instansi yang bersangkutan ;
13. Bahwa benar setelah SPP-BT dan dokumen pendukungnya diverifikasi oleh Drs. ISMED, MH, selanjutnya saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala BAKUDA dan Drs. MERYORIE, SH, selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03628/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006 untuk penyertaan modal Pemda Tulang Bawang pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya (TBJ) senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dalam SPM dinyatakan bahwa pembayaran menjadi beban kode rekening Nomor : 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Penyertaan Modal pada BUMD). Dalam SPM tersebut nama penerima pembiayaan sama dengan yang tertera dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) yaitu atas nama Terdakwa KADARSYAH dengan nomor rekening : 388.00.05.462.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar, dana penyertaan modal BUMD yang diterima oleh Terdakwa, tidak Terdakwa setorkan ke rekening milik BUMD tetapi masuk di rekening Bank Lampung nomor : 388.00.05.462.1. atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh Terdakwa ;

15. Bahwa benar, ada surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengatas namakan Panitia Anggaran Pemda Tulang Bawang Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direksi PT Tulang Bawang Jaya, untuk meminta bantuan dana sebesar Rp 1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) guna keperluan Panitia Anggaran Eksekutif untuk menutupi kekurangan dana Panitia Anggaran yang sangat mendesak dengan janji bulan April 2007 akan dikembalikan ke BUMD dengan perincian sebagai berikut :

- Program JNSBNN Bappeda sebesar Rp 640.000.000,-
- Rutin Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp 765.000.000,-

Namun hingga saat ini surat tersebut tidak pernah sampai kepada PT Tulang Bawang Jaya ;

16. Bahwa benar, Terdakwa mengakui telah mencairkan dana penyertaan modal BUMD dari BAKUDA atas perintah/inisiatif saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Bahwa kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening milik BUMD, tetapi disimpan di rekening milik Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa ;

17. Bahwa atas surat tersebut, karena dana penyertaan modal masih di rekening Terdakwa, maka oleh Terdakwa atas perintas saksi PLT. Sekdakab Tulang Bawang yang dijabat oleh saksi SIGIT TRENGGONO, dikeluarkan 2 (dua) buah cek masing-masing cek giro nomor : SRD 069432 senilai Rp 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi ANDI WIJAYA selaku staf Bendaharawan Rutin Pemkab Tulang Bawang dan cek giro nomor : SRD 069431 senilai Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Hi. ARIA SEPTAAJAYA SESUNAN, SE.MM selaku staf BAPPEDA, sehingga saldo dana penyertaan modal BUMD yang ada dalam rekening Bendahara Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa tersisa Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

18. Bahwa benar atas dana sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAN HADI dan saksi GUNAWAN RAIS dicairkan secara bertahap masing-masing :

- Pada tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Pada tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Pada tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah diparaf oleh saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Pada tanggal 02 Pebruari 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah saksi GUNAWAN A. RAIS, untuk kepentingan pribadi saksi GUNAWAN A. RAIS ;
- Pada tanggal 08 Pebruari 2007 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas perintah saksi MISWAN HADI dan sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MISWAN HADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan saksi MISWAR HADI dan sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MISWAR HADI ;
 - Pada tanggal 21 Pebruari 2007 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas perintah saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi GUNAWAN A. RAIS ;
19. Bahwa benar, dengan demikian sisa dana penyertaan modal sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk penyertaan modal BUMD yaitu masing-masing oleh Terdakwa sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), digunakan oleh Terdakwa saksi GUNAWAN A. RAIS sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan digunakan oleh saksi MISWAR HADI sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
20. Bahwa benar, selanjutnya saksi SAPAWI pada bulan April 2007 memerintahkan saksi DAHLIA, staf pada BAKUDA Pemda Tulang Bawang untuk menyerahkan pengembalian dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang bersumber dari “**Dana Taktis**” BAKUDA berupa uang tunai sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada saksi GUNAWAN A. RAIS, dengan dibuatkan tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Perekonomian yaitu saksi GUNAWAN A. RAIS dan pada bulan Juli 2007 memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bendahara Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang, dengan nomor : 388.00.05.462.1 yang dikuasai oleh Terdakwa, sehingga dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp 1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) baru dikembalikan Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa pinjaman sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ;
21. Bahwa benar, BAKUDA mengembalikan dana penyertaan modal BUMD yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan saksi GUNAWAN A. RAIS ;
22. Bahwa benar, menurut pengakuan saksi MISWAR HADI, yang bersangkutan juga telah menggunakan uang dari dana penyertaan BUMD sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS untuk keperluan pribadi dan baru dikembalikan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
23. Bahwa benar, dengan demikian jumlah seluruh dana penyertaan modal yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS adalah sebagai berikut :
- Terdakwa Kadarsyah sejumlah Rp 285.000.000,-
 - Saksi MISWAR HADI sejumlah Rp 270.000.000,-
 - Saksi GUNAWAN A. RAIS sejumlah Rp 345.000.000,-
Rp 900.000.000,-
24. Bahwa benar, menurut pengakuan saksi GUNAWAN A. RAIS, yang bersangkutan memang pernah menggunakan uang dari dana penyertaan modal BUMD sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya perawatan kapal cepat milik Pemda Tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang, karena yang bersangkutan juga merangkap sebagai Ketua Koperasi Sai Bumi Nengah Nyappur (SBNN) dan uang tersebut telah dikembalikan semua (lunas) dengan cara mengangsur ;

25. Bahwa benar, saksi ahli ARIF BASUKI, AK dari BPKP Perwakilan Lampung, mengatakan bahwa, BPKP untuk perkara ini hanya mengaudit dana penyertaan modal BUMD yang disalahgunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS yaitu sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), sehingga Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sedangkan mengenai dana sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus ribu rupiah) akan diaudit kemudian ;
26. Bahwa benar, Terdakwa telah mengembalikan secara bertahap uang yang telah dipergunakannya yang berasal dari dana penyertaan modal BUMD sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), meskipun Terdakwa telah mengembalikannya akan tetapi karena pengembalian dana tersebut dilakukan pada saat audit BPKP, maka tetap dianggap hutang, dan atas hutang tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan Hutang atas nama Terdakwa dan setelah audit BPKP, uang tersebut telah dibayar lunas oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya menyatakan bahwa adanya penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang digunakan Terdakwa sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sama sekali tidak menyebabkan keuangan Negara, dalam hal ini keuangan Pemkab Tulang Bawang cq. PT. Tulang Bawang Jaya dirugikan sebab berdasarkan kenyataan, PT. Tulang Bawang Jaya pada saat itu memang sama sekali belum berjalan usahanya, karena masih dalam tahap pengurusan administrasi perijinan dan lain-lain. Bahwa jumlah kerugian yang diterangkan dalam Audit BPKP Perwakilan Lampung yang tertuang dalam LHAI-309/PW.08/5/2008 tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sebab jumlah yang dipinjam oleh Terdakwa hanyalah terbatas sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), jumlah mana berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai akibat Perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan kerugian keuangan Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIFIN BADRI dan saksi MISWAR HADI, menyatakan bahwa dana Penyertaan Modal BUMD dari Pemda Tulang Bawang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak pernah masuk dalam rekening BUMD, sehingga dengan demikian dana tersebut tidak pernah masuk dalam administrasi keuangan BUMD. Bahwa dengan belum masuknya dana penyertaan modal tersebut dalam rekening BUMD berarti bahwa dana tersebut masih menjadi milik dari Pemda Tulang Bawang, sehingga berdasarkan Penjelasan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah **Seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :**



- a. *berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;*
- b. *berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertaan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal milik pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dana penyertaan modal tersebut tidak masuk ke dalam rekening BUMD, sehingga dengan demikian dana tersebut tetap menjadi milik Pemda Tulang Bawang, sehingga dana tersebut tetap termasuk dalam pengertian Keuangan Negara yaitu *berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah*, sehingga dengan demikian Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa perbuatan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS dengan menggunakan dana tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah Pemda Kab. Tulang Bawang, sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Penasihat Hukumn Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh dana Penyertaan Modal BUMD yang dipinjamnya sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa *Dalam hal pelaku tindak korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.* Bahwa dengan dari pertimbangan tersebut di atas, Pledooi Penasihat Hukum harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Unsur yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. D. SCHAFFMEISIER dalam bukunya **HUKUM PIDANA (Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerja Sama Hukum Indonesia – Belanda)**, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, Tahun 1995, hal. 248, menyebutkan bahwa *Berdasarkan Pasal 55 KUHP, dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana adalah :*

1. *Mereka yang melakukan perbuatan pidana, yaitu secara lengkap memenuhi semua unsur delik :*



2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, yaitu **menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana ;**
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yaitu **bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama) ;**
4. Mereka yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana, yaitu **dengan bantuan salah satu upaya dari yang secara limitatif disebut dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP, yang biasa disebut sarana-sarana pembujukan, membujuk orang lain yang memang dapat dipidana karena itu, untuk melakukan suatu perbuatan pidana ;**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tulang Bawang dan pernah menjabat sebagai Bendahara Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pemda Tulang Bawang ;
2. Bahwa benar, pada tanggal 31 Agustus 2006 diterbitkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah yang menyebutkan penyertaan modal daerah ke BUMD yang bergerak di berbagai bidang usaha, tetapi tidak ada penetapan jumlah/nilai nominal dalam penyertaan modal tersebut ;
3. Bahwa benar, untuk menindaklanjuti Perda tersebut, pada tanggal 20 September 2006 terbit Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, dalam Perubahan tersebut, salah satunya adalah dianggarkannya penyertaan modal sebesar Rp 10.650.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam Pos Pengeluaran Pembiayaan ;
4. Bahwa benar, pada tanggal 21 September 2006 diterbitkan SK Bupati Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 yang mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD-+ Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dalam rincian DASK terdapat Anggaran Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 ;
5. Bahwa benar, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Tulang Bawang Nomor : 800/1071/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006, ditunjuk saksi SIGIT Trenggono, SH.MH, sebagai Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan pada saat itu Pejabat yang bersangkutan yaitu saksi FACHRUDDIN, SH, sedang melaksanakan ibadah Haji di Tanah Suci dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 800/1075/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006, ditunjuk saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE Bin HI. MUZANI sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan Pejabat yang bersangkutan, yaitu saksi A. SAPAWI SULAEMAN Bin SULAEMAN, sedang menjalankan ibadah Haji di Tanah Suci ;



6. Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Ir. FACHRUDDIN. MM, yang mengatakan bahwa yang bersangkutan berangkat ke Tanah Suci tanggal 20 Desember 2006 dan baru kembali masuk kantor pada bulan Pebruari 2007 ;
7. Bahwa benar, PT. TULANG BAWANG JAYA (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tanggal 15 Desember 2006 mengajukan permohonan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Bupati Tulang Bawang melalui surat Dirut BUMD PT TULANG BAWANG JAYA Nomor : 09.1.XII.2006 tanggal 15 Desember 2008, dan pada tanggal yang sama surat tersebut dibawa oleh Terdakwa melalui Sekdakab dan diteruskan Plh. Sekdakab Tulang Bawang (saksi SIGIT TRIYONO, SH.MH) kepada BAKUDA untuk ditindaklanjuti ;
8. Bahwa benar, saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 15 Desember 2006 mengeluarkan Nota Dinas kepada Bupati Tulang Bawang bahwa terkait dengan permohonan kucuran dana penyertaan modal dari PT. TULANG BAWANG (TBJ) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tersedia anggaran pos pembiayaan Sekretariat Kabupaten dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 sehingga dapat direalisasikan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
9. Bahwa benar, pada tanggal 20 Desember 2006, Surat Permintaan Penyertaan Modal BUMD dan Nota Dinas BAKUDA dibawa oleh Terdakwa Kadarsyah ke Bendahara Rutin, yaitu saksi ADMANSYAH, yang dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang diterbitkan oleh si penerima dana tersebut, dalam hal ini adalah Terdakwa Kadarsyah untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPPBT) Nomor : 785/SPPR/RS/XII/2006 Tentang Penyertaan Pemda senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Bendahara Rutin ;
10. Bahwa benar, setelah berkas-berkas tersebut oleh Terdakwa diajukan, maka oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, selaku PLH Kepala BAKUDA, kemudian diteruskan ke bidang Perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2006 untuk diteliti kelengkapan administrasinya, oleh bidang perbendaharaan (sdr. Drs. ISMED, MH) membubuhkan tanda tangan di SPP dengan dilampiri SPM untuk ditanda tangani oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, untuk selanjutnya diteruskan ke Bendahara Umum Daerah (Drs. MERYORIE, SH) untuk diteliti ulang kelengkapan administrasinya lalu ditandatangani oleh Sdr. Drs. MERYORIE, SH guna penerbitan Bilyet Giro (BG) ;
11. Bahwa benar, saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE menerangkan bahwa saksi tidak mempermasalahkan Terdakwa yang mengambil dana penyertaan modal BUMD, karena sebagaimana kebiasaan di Pemda Tulang Bawang bahwa seorang PNS di Kabupaten Tulang Bawang dapat mencairkan dana dari BAKUDA untuk suatu instansi meskipun PNS tersebut bukan berasal dari instansi yang mengajukan permohonan dana asalkan membawa surat permohonannya dan membawa foto copy nomor rekening di Bank Lampung. Bahwa karena saat itu Terdakwa



membawa surat permohonan dana dari BUMD dan melampirinya dengan fotocopy nomor rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian Sekretariat Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa serta pada saat itu, nama yang tercantum dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) adalah atas nama Terdakwa, maka saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE memberikan tanda tangannya pada lembar SPM ;

12. Bahwa benar, keterangan saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE, mengenai siapa saja asal yang bersangkutan adalah PNS Pemda Tulang Bawang dapat mencairkan dana untuk suatu instansi meskipun instansi tersebut bukan tempat PNS tersebut bekerja, dibantah oleh saksi SAPAWI, yang pada saat kejadian adalah pejabat definitif Kepala BAKUDA Pemda Tulang Bawang, yang mengatakan bahwa apabila seseorang akan mencairkan dana untuk instansi yang bukan merupakan tempat kerjanya, haruslah membawa surat kuasa dan saksi dari instansi yang bersangkutan ;

13. Bahwa benar setelah SPP-BT dan dokumen pendukungnya diverifikasi oleh Drs. ISMED, MH, selanjutnya saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala BAKUDA dan Drs. MERYORIE, SH, selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03628/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006 untuk penyertaan modal Pemda Tulang Bawang pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya (TBJ) senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dalam SPM dinyatakan bahwa pembayaran menjadi beban kode rekening Nomor : 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Penyertaan Modal pada BUMD). Dalam SPM tersebut nama penerima pembiayaan sama dengan yang tertera dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) yaitu atas nama Terdakwa KADARSYAH dengan nomor rekening : 388.00.05.462.1 ;

14. Bahwa benar, dana penyertaan modal BUMD yang diterima oleh Terdakwa, tidak Terdakwa setorkan ke rekening milik BUMD tetapi masuk di rekening Bank Lampung nomor : 388.00.05.462.1. atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh Terdakwa ;

15. Bahwa benar, ada surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengatas namakan Panitia Anggaran Pemda Tulang Bawang Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direksi PT Tulang Bawang Jaya, untuk meminta bantuan dana sebesar Rp 1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) guna keperluan Panitia Anggaran Eksekutif untuk menutupi kekurangan dana Panitia Anggaran yang sangat mendesak dengan janji bulan April 2007 akan dikembalikan ke BUMD dengan perincian sebagai berikut :

- Program JNSBNN Bappeda sebesar Rp 640.000.000,-
- Rutin Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp 765.000.000,-

Namun hingga saat ini surat tersebut tidak pernah sampai kepada PT Tulang Bawang Jaya ;

1. Bahwa benar, Terdakwa mengakui telah mencairkan dana penyertaan modal BUMD dari BAKUDA atas perintah/inisiatif saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebesar Rp 2.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar rupiah). Bahwa kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke rekening milik BUMD, tetapi disimpan di rekening milik Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa ;

2. Bahwa atas surat tersebut, karena dana penyertaan modal masih di rekening Terdakwa, maka oleh Terdakwa atas perintah saksi PLT. Sekdakab Tulang Bawang yang dijabat oleh saksi SIGIT TRENGGONO, dikeluarkan 2 (dua) buah cek masing-masing cek giro nomor : SRD 069432 senilai Rp 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi ANDI WIJAYA selaku staf Bendaharawan Rutin Pemkab Tulang Bawang dan cek giro nomor : SRD 069431 senilai Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Hi. ARIA SEPTAAJAYA SESUNAN, SE.MM selaku staf BAPPEDA, sehingga saldo dana penyertaan modal BUMD yang ada dalam rekening Bendahara Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang yang dikuasai oleh Terdakwa tersisa Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

3. Bahwa benar atas dana sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAN HADI dan saksi GUNAWAN RAIS dicairkan secara bertahap masing-masing :

- Pada tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Pada tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Pada tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah diparaf oleh saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Pada tanggal 02 Pebruari 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah saksi GUNAWAN A. RAIS, untuk kepentingan pribadi saksi GUNAWAN A. RAIS ;
- Pada tanggal 08 Pebruari 2007 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas perintah saksi MISWAR HADI dan sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MISWAR HADI ;
- Pada tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan saksi MISWAR HADI dan sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MISWAR HADI ;
- Pada tanggal 21 Pebruari 2007 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas perintah saksi GUNAWAN A. RAIS, digunakan untuk kepentingan pribadi saksi GUNAWAN A. RAIS ;

1. Bahwa benar, dengan demikian sisa dana penyertaan modal sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk penyertaan modal BUMD yaitu masing-masing oleh Terdakwa sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), digunakan oleh Terdakwa saksi GUNAWAN A. RAIS sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan digunakan oleh saksi MISWAR HADI sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar, selanjutnya saksi SAPAWI pada bulan April 2007 memerintahkan saksi DAHLIA, staf pada BAKUDA Pemda Tulang Bawang untuk menyerahkan pengembalian dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang bersumber dari **“Dana Taktis”** BAKUDA berupa uang tunai sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada saksi GUNAWAN A. RAIS, dengan dibuatkan tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Perekonomian yaitu saksi GUNAWAN A. RAIS dan pada bulan Juli 2007 memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bendahara Bagian Perekonomian Pemda Tulang Bawang, dengan nomor : 388.00.05.462.1 yang dikuasai oleh Terdakwa, sehingga dana pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp 1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) baru dikembalikan Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa pinjaman sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ;
3. Bahwa benar, BAKUDA mengembalikan dana penyertaan modal BUMD yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan saksi GUNAWAN A. RAIS ;
4. Bahwa benar, menurut pengakuan saksi MISWAR HADI, yang bersangkutan juga telah menggunakan uang dari dana penyertaan BUMD sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sepengetahuan saksi GUNAWAN A. RAIS untuk keperluan pribadi dan baru dikembalikan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa benar, dengan demikian jumlah seluruh dana penyertaan modal yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS adalah sebagai berikut :

- Terdakwa Kadarsyah sejumlah Rp 285.000.000,-
- Saksi MISWAR HADI sejumlah Rp 270.000.000,-
- Saksi GUNAWAN A. RAIS sejumlah Rp 345.000.000,-
Rp 900.000.000,-

1. Bahwa benar, menurut pengakuan saksi GUNAWAN A. RAIS, yang bersangkutan memang pernah menggunakan uang dari dana penyertaan modal BUMD sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya perawatan kapal cepat milik Pemda Tulang Bawang, karena yang bersangkutan juga merangkap sebagai Ketua Koperasi Sai Bumi Nengah Nyappur (SBNN) dan uang tersebut telah dikembalikan semua (lunas) dengan cara mengangsur ;
2. Bahwa benar, saksi ahli ARIF BASUKI, AK dari BPKP Perwakilan Lampung, mengatakan bahwa, BPKP untuk perkara ini hanya mengaudit dana penyertaan modal BUMD yang disalahgunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS yaitu sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), sehingga Keuangan



Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sedangkan mengenai dana sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus ribu rupiah) akan diaudit kemudian ;

3. Bahwa benar, Terdakwa telah mengembalikan secara bertahap uang yang telah dipergunakannya yang berasal dari dana penyertaan modal BUMD sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), meskipun Terdakwa telah mengembalikannya akan tetapi karena pengembalian dana tersebut dilakukan pada saat audit BPKP, maka tetap dianggap hutang, dan atas hutang tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan Hutang atas nama Terdakwa dan setelah audit BPKP, uang tersebut telah dibayar lunas oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya menyatakan bahwa pinjaman atas nama :

- Gunawan A. Rais, SE sebesar Rp 345.000.000,-
- Terdakwa sebesar Rp 285.000.000,-
- Miswar Hadi Langnegara sebesar Rp 270.000.000,-

masing-masing bertanggung jawab sebatas jumlah yang dipinjamnya itu, dengan demikian tidak terdapat penyertaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diambil kesimpulan bahwa dana Penyertaan Modal BUMD tersebut tidak pernah masuk dalam rekening BUMD tetapi masuk ke dalam rekening Bagian Perekonomian Sekretariat Pemda Kabupaten Tulang Bawang, yang dikuasai oleh Terdakwa. Bahwa kemudian dengan persetujuan saksi GUNAWAN A. RAIS dan saksi MISWAR HADI, uang tersebut diambil dan dibagi-bagikan diantara di antara Terdakwa, saksi GUNAWAN A. RAIS dan saksi MISWAR HADI dan dipergunakan untuk keperluan pribadi ketiga orang tersebut, sehingga dengan demikian Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah pula ditolak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa ketika mecairkan secara bertahap dana penyertaan modal Pemda ke BUMD sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan dana sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh saksi GUNAWAN A. RAIS serta dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa, dilakukan secara bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS dan atas perintah dari saksi GUNAWAN A. RAIS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian diatas maka **“unsur secara bersama-sama melakukan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan **KEDUA**, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 jo Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan meskipun dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang berasal dari dana penyertaan modal Pemkab Tulang Bawang kepada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya, akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999, maka pengembalian tersebut tidaklah menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana 1 Tahun 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penghukuman bagi pelaku tindak pidana bukanlah merupakan tindakan balas dendam melainkan suatu upaya pembelajaran bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangnya dan juga merupakan upaya pencegahan agar tidak ada lagi orang lain yang akan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa telah dengan sadar mengembalikan seluruh dana penyertaan modal BUMD yang dipakainya ke Kas Daerah dan Terdakwa telah pula menjalani masa penahanan yang tentunya sudah merupakan *shock therapy* bagi Terdakwa untuk tidak mengulangnya, maka tuntutan pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan adalah terlalu berat. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penjatuhan pidana harus sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan harus pula mempertimbangkan pada diri Terdakwa, maka kiranya cukup adil apabila Terdakwa diberikan keringanan pidana, yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai pidana denda tidak bersifat kumulatif melainkan dapat bersifat alternatif. Oleh karena sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah membayar dan mengembalikan sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa tidak dikenakan pidana denda karena pidana penjara sudah merupakan pembelajaran (*shock therapy*) bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MISWAR HADI dan saksi GUNAWAN A. RAIS telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
3. Terdakwa adalah seorang PNS pada Pemkab Tulang Bawang yang telah mengabdikan darma baktinya kepada Negara Republik Indonesia selama ± tahun ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, yaitu mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti berupa :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No: 04 tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang.;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No.12 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah ;
3. Peraturan Bupati Tulang Bawang No.35 tahun 2006 Tanggal 12 Oktober 2006 Tentang Ketentuan-Ketentuan, Dewan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah PT.Tulang Bawang Jaya ;
4. Keputusan Bupati Tulang Bawang No.B/416/BG.V/HK/TB/2006 Tanggal 01 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi BUMD PT.Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang ;
5. Keputusan Bupati Tulang Bawang No;800/1075/Bid.II/BKD/2006 Tanggal 13 Desember 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Tulang Bawang Jaya Nomor 09 tanggal 14 Desember 2006 Yang Dikeluarkan Oleh Notaris CAHYA WITRI DEDIYAH,SH ;
7. Surat Direktur Utama PT.Tulang Bawang Jaya Nomor: 09.I.XII.2006 Tanggal 15 Desember 2006 Perihal Mohon Penyertaan Modal.;
8. Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 03628/BT/2006, Pemegang Kas Sdr.KADARSYAH, SE, Nama Bank BPD Cabang Menggala, Nomor Rekening Bank : 388.000.500.462, Dasar Pembayaran (Otorisasi) : 900.553.03/Ad/2006 tanggal 11 Juli 2006 Untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Sebesar Rp.2000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ;
9. Surat Panitia Anggaran Eksekutif Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 900/245/keu/TB/2006 Tanggal 26 Desember 2006 Perihal Mohon Peminjaman Dana, Yang Ditujukan kepada Direktur Utama BUMD PT.Tulang Bawang Jaya Sebesar Rp.1.405.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) ;
10. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT.Tulang Bawang Jaya, Dengan Nomor Rekening 388.00.07.00032.6 Periode 08/11/2006 S/D 30/11/2006 ;
11. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT.Tulang Bawang Jaya, Dengan Nomor Rekening 388.00.07.00032.6 Periode 01/01/2007 S/D 31/01/2007 ;
12. Rekening Koran Tanggal 04 Agustus 2008, Nama Nasabah Bagian Perekonomian/ Kadarsyah, Dengan Nomor Rekening 388.00.05.00462.1 Periode 27/12/2006 S/D 13/06/2007 ;
13. Cek No.SRD 069433 Tanggal 03 Januari 2007 Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Dari Bank Lampung Tulang Bawang Yang Diterima Sdr.KADARSYAH,SE ;
14. Cek No.SRD 069434 Tanggal 15 Januari 2007 Sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) Dari Bank Lampung Tulang Bawang Yang Diterima Sdr.KADARSYAH,SE ;
15. Cek No.SRD 069435 Tanggal 24 Januari 2007 Sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah) Dari Bank Lampung Tulang Bawang Yang Diterima Sdr.KADARSYAH,SE ;
16. Kwitansi Tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdr.GUNAWAN A.RAIS ;
17. Kwitansi Tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdr.MISWAR HADI LANG NEGARA ;
18. Kwitansi Tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.25.005.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdri.FERLIAWATI ;
19. Kwitansi Tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Pelunasan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.25.750.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdri FERLIAWATI ;
20. Surat Direktur Utama PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Nomor : 149/A.I/TBJ-BUMD/VIII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT.Tulang Bawang jaya tahun 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Dari GUNAWAN RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA dan KADARSYAH,SE tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal Pada BUMD PT.Tulang Bawang Jaya ;
 22. DASK Tahun Anggaran 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD). Perda Nomor : 15 Tahun 2006 tanggal 19 September 2008 tentang APBDP Tahun 2006 ;
 23. Lampiran DASK APBPP Tahun 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
 24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 ;
 25. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821.2/001/BKD/2003 tanggal 06 Januari 2003 mengikat atas nama KADARSYAH DJS BIN AMUKTI JAYA SINGA menjabat Pj. Kasubbag Proda II Bag. Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang ;
 26. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821/066/KEP/BKD/2005 mengikat atas nama GUNAWAN AHMAD RAIS BIN ADJOEMRIS menjabat Kabag perekonomian Setdakab.Tulang Bawang ;
 27. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B-415/BG.V/HK.TB/2006 Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang atas nama MISWAR HADI LANGNEGARA BIN AHMAD LANGNEGARA ;
 28. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Atasnama GUNAWAN A. RAIS,SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH Djs,SE.MM meminjam uang yang bersumber dari rekening Giro Dinas pada Bagian Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang dengan Nomor Giro 388.000.500.462 pada Bank Lampung Capem Menggala sejumlah Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk atas nama kami bertiga dengan perincian pinjaman adalah :
 - a. GUNAWAN A.RAIS,SE sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b. MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - c. KADARSYAH Djs,SE,MM SEBESAR Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
 29. Surat Tanda Setoran Bank Lampung Nomor : 94 B tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama KADARSYAH Djs,SE,MM ;
 30. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT.Tulang Bawang Jaya, Dengan Nomor Rekening 388.00.07.00032.6 Periode 01/12/2006 S/D 31/12/2006 ;
 32. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BS.VI/HK/TB/2006 tentang mengesahkan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang ;
- oleh karena masih dipergunakan dalam perkara an. GUNAWAN A. RAIS dan MISWAR HADI, maka haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. GUNAWAN A. RAIS,SE, dan MISWAR HADI LANGNEGARA ;**

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP yaitu karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

----- Mengingat Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KADARSYAH DJS, SE.MM Bin AMUKTI JAYA SINGA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No: 04 tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No.12 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah ;
 3. Peraturan Bupati Tulang Bawang No.35 tahun 2006 Tanggal 12 Oktober 2006 Tentang Ketentuan-Ketentuan, Dewan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah PT.Tulang Bawang Jaya;
 4. Keputusan Bupati Tulang Bawang No.B/416/BG.V/HK/TB/2006 Tanggal 01 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi BUMD PT.Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang.
 5. Keputusan Bupati Tulang Bawang No:800/1075/Bid.II/BKD/2006 Tanggal 13 Desember 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
 6. Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Tulang Bawang Jaya Nomor 09 tanggal 14 Desember 2006 Yang Dikeluarkan Oleh Notaris CAHYA WITRI DEDIYAH,SH;
 7. Surat Direktur Utama PT.Tulang Bawang Jaya Nomor: 09.I.XII.2006 Tanggal 15 Desember 2006 Perihal Mohon Penyertaan Modal.
 8. Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 03628/BT/2006, Pemegang Kas Sdr.KADARSYAH, SE, Nama Bank BPD Cabang Menggala, Nomor Rekening Bank : 388.000.500.462, Dasar Pembayaran (Otorisasi) : 900.553.03/Ad/2006 tanggal 11 Juli 2006 Untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Sebesar Rp.2000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
 9. Surat Panitia Anggaran Eksekutif Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 900/245/keu/TB/2006 Tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2006 Perihal Mohon Peminjaman Dana, Yang Ditujukan kepada Direktur Utama BUMD PT.Tulang Bawang Jaya Sebesar Rp.1.405.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah).
10. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT.Tulang Bawang Jaya, Dengan Nomor Rekening 388.00.07.00032.6 Periode 08/11/2006 S/D 30/11/2006.
 11. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT.Tulang Bawang Jaya, Dengan Nomor Rekening 388.00.07.00032.6 Periode 01/01/2007 S/D 31/01/2007.
 12. Rekening Koran Tanggal 04 Agustus 2008, Nama Nasabah Bagian Perekonomian/ Kadarsyah, Dengan Nomor Rekening 388.00.05.00462.1 Periode 27/12/2006 S/D 13/06/2007.
 13. Cek No.SRD 069433 Tanggal 03 Januari 2007 Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Dari Bank Lampung Tulang Bawang Yang Diterima Sdr.KADARSYAH,SE.
 14. Cek No.SRD 069434 Tanggal 15 Januari 2007 Sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) Dari Bank Lampung Tulang Bawang Yang Diterima Sdr.KADARSYAH,SE.
 15. Cek No.SRD 069435 Tanggal 24 Januari 2007 Sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah) Dari Bank Lampung Tulang Bawang Yang Diterima Sdr.KADARSYAH,SE.
 16. Kwitansi Tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdr.GUNAWAN A.RAIS.
 17. Kwitansi Tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdr.MISWAR HADI LANG NEGARA.
 18. Kwitansi Tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.25.005.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdri.FERLIAWATI.
 19. Kwitansi Tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Pelunasan Hutang Sdr.KADARSYAH, SE, Kepada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sebesar Rp.25.750.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdri FERLIAWATI.
 20. Surat Direktur Utama PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Nomor : 149/A.I/TBJ-BUMD/VIII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Pernyataan Modal pada BUMD PT.Tulang Bawang jaya tahun 2006.
 21. Surat Dari GUNAWAN RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA dan KADARSYAH,SE tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Pernyataan Modal Pada BUMD PT.Tulang Bawang Jaya.
 22. DASK Tahun Anggaran 2006 (Pernyataan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUDM). Perda Nomor : 15 Tahun 2006 tanggal 19 September 2008 tentang APBDP Tahun 2006 .
 23. Lampiran DASK APBPP Tahun 2006 (Pernyataan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006.
25. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821.2/001/BKD/2003 tanggal 06 januari 2003 mengikat atas nama KADARSYAH DJS BIN AMUKTI JAYA SINGA menjabat Pj. Kasubbag Proda II Bag. Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang.
26. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821/066/KEP/BKD/2005 mengikat atas nama GUNAWAN AHMAD RAIS BIN ADJOEMRIS menjabat Kabag perekonomian Setdakab. Tulang Bawang.
27. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B-415/BG.V/HK.TB/2006 Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang atas nama MISWAR HADI LANGNEGARA BIN AHMAD LANGNEGARA.
28. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Atas nama GUNAWAN A. RAIS,SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH Djs,SE,MM meminjam uang yang bersumber dari rekening Giro Dinas pada Bagian Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang dengan Nomor Giro 388.000.500.462 pada Bank Lampung Capem Menggala sejumlah Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk atas nama kami bertiga dengan perincian pinjaman adalah :
 - a. GUNAWAN A.RAIS,SE sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b. MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - c. KADARSYAH Djs,SE,MM SEBESAR Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
29. Surat Tanda Setoran Bank Lampung Nomor : 94 B tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama KADARSYAH Djs,SE,MM.
30. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama Atas nama GUNAWAN A. RAIS,SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH Djs,SE,MM meminjam uang pada PT. Tulang Bawang jaya sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk atas nama bertiga dengan perincian pinjaman adalah :
 - a. GUNAWAN A.RAIS,SE sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b. MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - c. KADARSYAH Djs,SE,MM SEBESAR Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
31. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT.Tulang Bawang Jaya, Dengan Nomor Rekening 388.00.07.00032.6 Periode 01/12/2006 S/D 31/12/2006.
32. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BS.VI/HK/TB/2006 tentang mengesahkan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. GUNAWAN A. RAIS,SE, dan MISWAR HADI LANGNEGARA.

6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 oleh kami NY. RETNO PURWANDARI Y, SH, sebagai Hakim Ketua dan SANTHOS WACHJOE P, SH dan DEDI MUCHTI NUGROHO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 dalam sidang terbuka umum dengan didampingi oleh NELLYZA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan PRAMANA S. IKBAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. SANTHOS WACHJOE P, SH

NY. RETNO PURWANDARI Y, SH

**2. DEDI MUCHTI NUGROHO,
SH.MH**

Panitera Pengganti,

NELLYZA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)